

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PEREMPUAN *LIVE STREAMING*
DI MASA *IDDAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD ALVIN HIKAM

NIM. 1121132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP PEREMPUAN *LIVE STREAMING*
DI MASA *IDDAH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

AHMAD ALVIN HIKAM

NIM. 1121132

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Alvin Hikam
NIM : 1121132
Judul Skripsi : Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah
Kabupaten Batang Terhadap Perempuan *Live streaming* Di Masa
Iddah Prespektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Ahmad Alvin Hikam
NIM. 1121132

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Perumahan Singokerten Residence, Jln. Tentara Pelajar, Kauman, Kab. Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Alvin Hikam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Alvin Hikam

NIM : 1121132

Judul Skripsi : Perempuan *live streaming* di masa *iddah* prespektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kabupaten Batang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 10 Maret 2026
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

mat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ahmad Alvin Hikam
NIM : 1121132
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah Kabupaten Batang Terhadap Perempuan
Live streaming Di Masa Iddah Prespektif Hukum Islam

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Mohammad Hasan Bisryi, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Penguji II

Achmad Umardani, M. Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 8 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain`	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa`ala
- سَأَلَ : suila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوَّلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ : qāla
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu :

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas :

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu
- الشَّمْسُ : asy-syamsu
- الْجَلَالُ : al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْئٌ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis memahami sepenuhnya bahwa masih terdapat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan informasi dan nilai manfaat bagi para pembaca, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Selama proses penyusunan, penulis memperoleh banyak dukungan, baik materiil maupun nonmateriil, dari berbagai pihak. Adapun berikut beberapa persembahan sebagai ungkapan terima kasih penulis kepada pihak-pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kiai Sohibul Sodik dan Ibu Mustagfiroh, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan fasilitas dan bimbingan dengan penuh kasih dan kesabaran. Doa dan dukungan mereka yang tak pernah putus menjadi kekuatan terbesar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum ini.
2. adik penulis, yaitu Naila Fadhla, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Kehadiran beliau menjadi sumber motivasi yang kuat untuk terus maju dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, berdiskusi, serta

menyampaikan berbagai nasihat berarti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat perjuangan Squad Mbah Idos (Hazmal Firdaus, Rahardian Nurchoiruddin, Shohibul Fatwa Alim). Mereka yang senantiasa selalu kebersamai dan memberikan support kepada penulis.



MOTTO

التأخر لا يعني الفشل، فرمما يعني الإستعداد لإنطلاقة عظيمة

(Terlambat bukan berarti gagal, itu mungkin berarti
mempersiapkan awal yang besar)

Bersikaplah baik pada mereka (Orang tua), ini juga pertama kalinya
mereka menjalani hidup!!!



ABSTRAK

Hikam,Ahmad Alvin. 2026. “Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kabupaten Batang tentang Perempuan *live streaming* di masa *iddah* Perspektif Hukum Islam”.

Pembimbing: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Fenomena perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa ‘*iddah*’ menjadi isu kontemporer yang memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam. Perkembangan media digital telah mendorong perubahan pola aktivitas perempuan ke ruang publik digital, termasuk dalam kondisi yang secara normatif memiliki batasan tertentu seperti masa ‘*iddah*’. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap praktik perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa ‘*iddah*’, serta meninjau pandangan tersebut dalam perspektif hukum Islam.

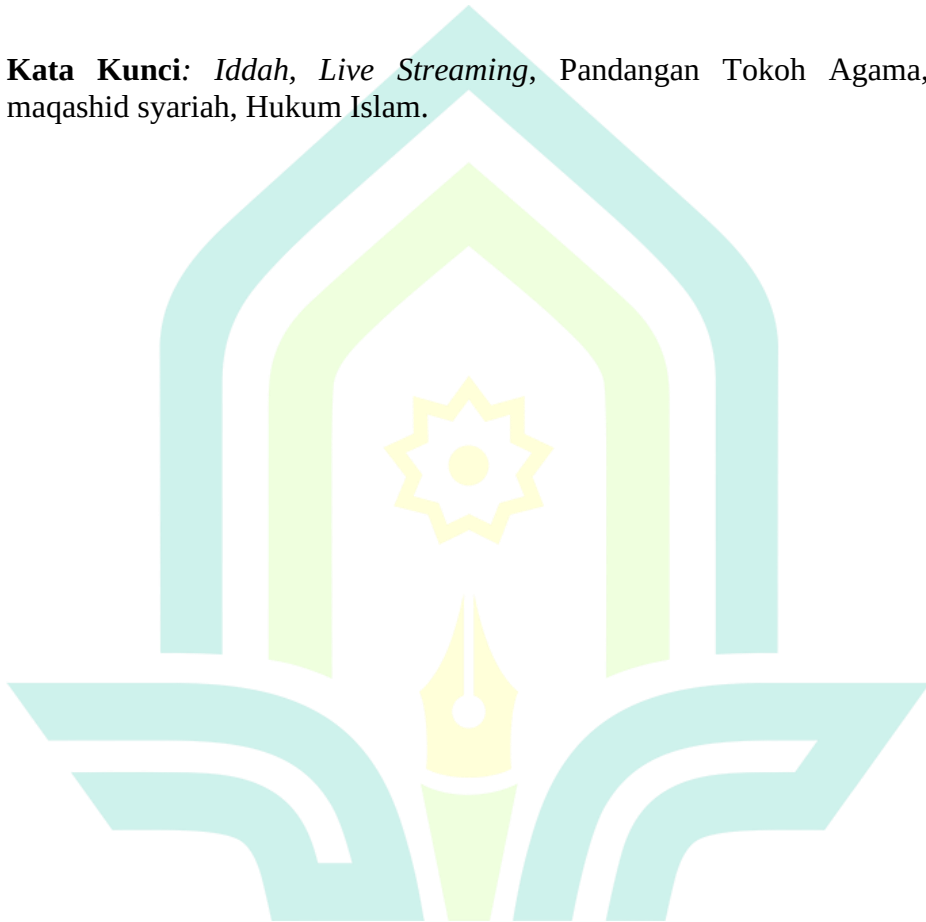
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan yang terdiri dari perempuan pelaku *live streaming* selama masa ‘*iddah*’ serta tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh NU dan Muhammadiyah. Sebagian tokoh memandang bahwa *live streaming* diperbolehkan secara terbatas apabila terdapat kebutuhan mendesak seperti mencari nafkah, dengan tetap memperhatikan batasan syariat. Sementara itu, sebagian lainnya cenderung melarang karena dinilai berpotensi menimbulkan fitnah dan bertentangan dengan tujuan ‘*iddah*’. Dalam perspektif hukum Islam, praktik *live streaming* dikategorikan sebagai persoalan *ijtihadiyah* yang bersifat kontekstual. Berdasarkan analisis konsep ‘*iddah*’ dan *maqashid syariah*, aktivitas tersebut dapat diperbolehkan apabila termasuk dalam kategori kebutuhan (*hajat*) atau darurat (*dharurat*), serta tidak menimbulkan *mafsadat* seperti pelanggaran norma dan hilangnya kehormatan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *live streaming* bagi perempuan dalam masa ‘*iddah*’ tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tujuan, kondisi, serta kemampuan menjaga

batasan syariat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang kontekstual serta kesadaran individu dalam menjaga kehormatan dan nilai-nilai Islam di tengah perkembangan ruang publik digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian hukum Islam kontemporer serta membuka ruang penelitian lanjutan terkait fenomena digital dalam perspektif syariat.

Kata Kunci: *Iddah, Live Streaming, Pandangan Tokoh Agama, maqashid syariah, Hukum Islam.*



ABSTRACT

Hikam, Ahmad Alvin. 2026. *Views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah figures in Batang Regency on women's live streaming during the 'iddah period: An Islamic Law Perspective.*”

Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

The phenomenon of women live streaming during the 'iddah period has become a contemporary issue that has sparked debate from an Islamic legal perspective. The development of digital media has driven changes in women's activity patterns in the digital public sphere, including in conditions that are normatively limited, such as the 'iddah period. This study aims to analyze the views of Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah figures in Batang Regency on the practice of women live streaming during the 'iddah period, and to examine these views from an Islamic legal perspective.

This study used a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews with informants consisting of women live streaming during the 'iddah period, as well as NU and Muhammadiyah figures in Batang Regency. Informants were selected using purposive sampling to ensure data relevant to the research focus.

*The results show differing views among Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah leaders. Some leaders believe that live streaming is permissible in limited circumstances for urgent needs, such as earning a living, while still adhering to sharia (Islamic law) restrictions. Meanwhile, others tend to prohibit it, believing it has the potential to cause slander and contradicts the objectives of the 'iddah (waiting period). From an Islamic legal perspective, live streaming is categorized as a contextual issue of *ijtihad* (judgment). Based on an analysis of the concepts of 'iddah and *maqasid sharia*, such activity is permissible if it falls under the category of necessity (*hajat*) or emergency (*dharurat*), and does not result in harm such as violation of norms and loss of honor.*

The conclusion of this study indicates that the legality of live streaming for women during the 'iddah period is not absolute, but rather depends on the purpose, circumstances, and ability to maintain sharia (Islamic law) restrictions. Therefore, a contextual understanding and individual awareness are needed to maintain honor and Islamic values amidst the development of the digital public sphere. This research is

expected to serve as a reference for contemporary Islamic legal studies and open up further research on digital phenomena from a sharia perspective.

Keywords: *Iddah, Live Streaming, Views of Religious Figures, Maqasid Sharia, Islamic Law.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, pertolongan, dan kekuatan-Nya, penulis diberikan kemudahan, keteguhan, kesabaran, serta dorongan semangat hingga mampu menuntaskan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama bagi seluruh umat, yang syafaatnya sangat kita harapkan pada hari akhir.

Skripsi ini, yang berjudul “Perempuan *live streaming* di masa *iddah* prespektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kabupaten Batang”, akhirnya dapat diselesaikan. Penyusunan karya ilmiah ini merupakan bagian dari pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa berbagai bantuan, arahan, dan dukungan dari banyak pihak sejak masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi sangat berperan besar dalam penyelesaian karya ini. Oleh karena itu, dengan tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif;
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program

Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya;

4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Tramidzi M.S.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

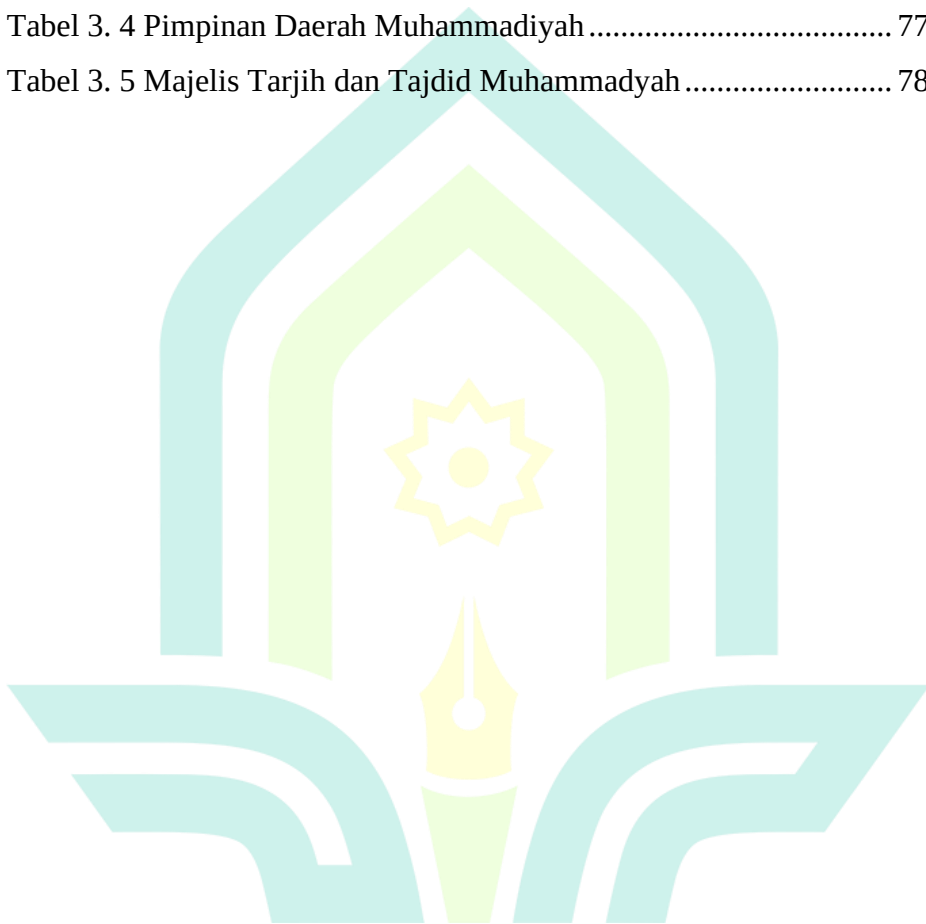
DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian Relevan.....	12
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II IDDAH DALAM ISLAM, MAQĀSHID SYARĪ'AH, TEORI	
FIQH MUQARAN, PRESEPSI.....	27
A. Iddah dalam Islam	27
B. Maqashid Syariah	37
C. Teori <i>Fiqh Muqaran</i>	46
D. Teori Persepsi	52
BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU)	
DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP	
PRAKTIK PEREMPUAN <i>LIVE STREAMING</i> DI MASA IDDAH	
.....	58
A. Profil Perempuan <i>live Streaming</i> di masa Iddah	58

B. Profil PCNU Kabupaten Batang dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Perempuan <i>Live Streaming</i> di masa <i>`Iddah</i>	67
C. Profil PDM Kabupaten Batang dan Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Perempuan <i>Live Streaming</i> di masa <i>Iddah</i>	76
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PRAKTEK PEREMPUAN <i>LIVE STREAMING</i> DI MASA <i>IDDAH</i> PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	85
A. Analisis Pandangan Hukum tokoh Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap Perempuan <i>Live Streaming</i> di Masa <i>Iddah</i>	85
B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai praktik <i>live streaming</i> oleh perempuan yang sedang menjalani masa <i>iddah</i>	91
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	122

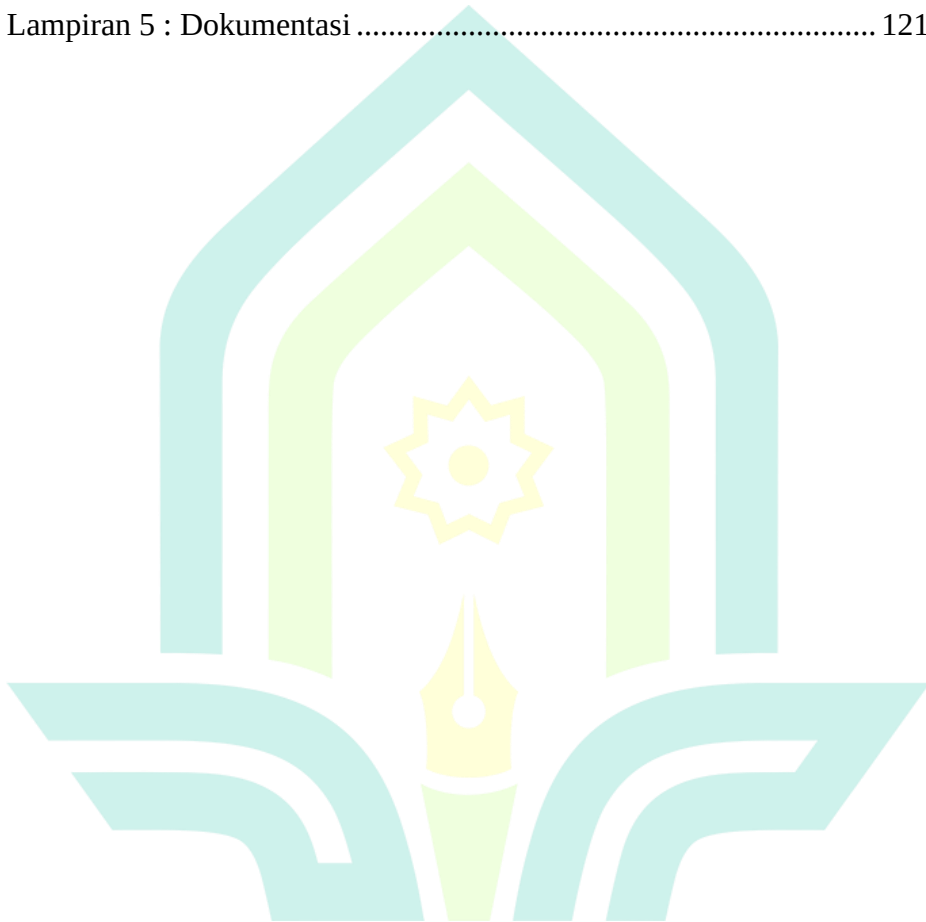
DAFTAR TABEL

Table 1. 1 Perbedaan Penelitian Relevan	19
Tabel 3. 1 Struktur Syuriah PCNU Kab. Batang.....	68
Tabel 3. 2 Struktur Tanfidziyah PCNU Kab. Batang	69
Tabel 3. 3 Struktur LBMNU Kab. Batang.....	69
Tabel 3. 4 Pimpinan Daerah Muhammadiyah	77
Tabel 3. 5 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara.....	103
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	104
Lampiran 3 : Surat Pengantar dan Izin Penelitian	116
lampiran 4 : Surat Pernyataan.....	118
Lampiran 5 : Dokumentasi	121



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam perkawinan tidak hanya menandai berakhirnya hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kehormatan dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat. Salah satu ketentuan penting yang berkaitan dengan perceraian dalam hukum Islam adalah aturan mengenai masa *iddah*.¹

Secara *etimologi* kata *iddah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *adda*–*ya*–*uddu*–*iddatan*, yang berarti menghitung atau perhitungan. Dalam *terminologi*, *iddah* diartikan sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik melalui perceraian maupun karena kematian.² Menurut al-Jaziri, *Iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas dari pada makna bahasa yaitu masa tunggu seorang perempuan yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya tetapi kadang-kadang juga didasarkan pada bilangan bulan atau dengan

¹ Yusroh, '*IDDAH DAN IHDĀD*', 2nd ed. (yogyakarta: .penerbitsimpang, 2023). h.3.

² M A Wafa, "*Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*" (YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018), h.289.

melahirkan dan selama masa tersebut seorang perempuan dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain.³

Secara tegas, ketentuan mengenai masa *iddah* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 153 hingga Pasal 155. Dalam Pasal 153 ayat (1) ditegaskan bahwa *iddah* berlaku bagi setiap istri yang perkawinannya putus, kecuali bagi istri yang belum pernah digauli dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Selanjutnya, Pasal 153 ayat (2) menjelaskan durasi masa *iddah*. Adapun menurut Pasal 154, masa *iddah* mulai dihitung sejak adanya perceraian atau meninggalnya suami. Selain itu, dalam Pasal 155 disebutkan bahwa selamamenjalani masa *iddah*, seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, kecuali jika perceraian terjadi karena *khulu'* atau *nusyuz*.

Larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan Perempuan. Perempuan yang masih berada dalam masa *iddah* tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sampai masa tungguanya selesai sebagaimana berkaitan dengan Pasal 153 KHI. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga dilarang menerima pinangan secara terang-terangan dari laki-laki lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 KHI, kecuali dalam bentuk sindiran bagi perempuan yang menjalani *iddah* karena kematian suami. Bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya juga diwajibkan menjalani masa berkabung

³ Yusroh, '*IDDAH DAN IHDĀD*', 2nd ed. (yogyakarta: .penerbitsimpang, 2023). h.5

selama masa *iddah* sebagai bentuk penghormatan kepada suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KHI.⁴

Larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya hanya berlaku dalam bentuk interaksi langsung antara perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dengan orang lain. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, media sosial telah menjadi ruang interaksi yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Tanpa disadari, perempuan yang sedang berada dalam masa *iddah* pun turut aktif menggunakan media sosial sebagai bagian dari rutinitasnya. Media berbasis teknologi internet ini mendorong dan memungkinkan penggunaannya saling terhubung dengan siapa saja, baik orang-orang terdekat hingga orang asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya.⁵

Penggunaan media sosial pada masa *iddah* perlu ditempatkan dalam bingkai adab syariat. Meski media sosial tidak disebutkan dalam literatur klasik, prinsip-prinsip dasar hukum Islam tetap dapat dijadikan pedoman. Aktivitas digital yang terbuka, interaksi dengan lawan jenis, maupun unggahan yang menimbulkan fitnah termasuk hal yang sebaiknya dihindari.⁶ Beberapa larangan penggunaan media sosial dalam masa *iddah* di antaranya adalah: 1). Berhubungan dengan pria lain dengan maksud dan tujuan, 2). Berfoto/ berselfi

⁴ Luthan, "*Kompilasi Hukum Islam*," Percaindonesia, 2017, <https://percaindonesia.com/kompilasi-hukum-islam/>.

⁵ Endah, Triastuti, "*Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*", vol. 1 (Puskakom UI, 2017). h.16.

⁶ Hardani, Sofia, "*Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial*," JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) 9, no. 2 (2023). h. 34.

selama masa *iddah*, 3). Update status yang bisa mengundang laki-laki lain untuk mengkhitbahnya.⁷

Di samping tiga larangan yang telah disebutkan sebelumnya, perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* juga perlu memperhatikan aktivitas *live streaming* di media sosial. Saat ini, *live streaming* menjadi salah satu bentuk komunikasi dan hiburan yang sangat diminati. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menyaksikan tayangan, berinteraksi, dan membuat konten video secara langsung, layaknya siaran televisi yang ditayangkan secara *eksklusif* dan *real time*.⁸ Kondisi ini berpotensi menimbulkan fitnah, menarik perhatian yang tidak semestinya, bahkan membuka peluang interaksi bebas dengan lawan jenis yang dilarang selama masa *iddah*.

Kondisi tersebut turut tercermin dalam realitas sosial di Kabupaten Batang, di mana aktivitas *live streaming* semakin diminati oleh berbagai kalangan, termasuk perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. Berdasarkan temuan awal, terdapat sejumlah perempuan yang tetap aktif melakukan *live streaming* meskipun masih berada dalam masa *iddah*, Aktivitas tersebut terlihat pada beberapa akun yaitu @_Andinss,⁹ @AsmaranalaStore,¹⁰ dan @Rhmaa¹¹

⁷ Jazari, Ibnu, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial," Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) 1, no. 2 (2019): h.16.

⁸ Pardosi, Pardomuan, "Manajemen Sumber Daya Manusia Live Streaming" (PENERBIT BUKU INDONESIA, 2025). h.3.

⁹ Akun Tiktok, @_Andinss "<https://www.tiktok.com/@Andinss?r=1&t=ZS-94iPPTi4Ur7>" di Akses 13 Maret 2026.

¹⁰ Akun Tiktok, @AsmaranalaStore "<https://www.tiktok.com/@AsmaranalaStore?r=1&t=ZS-94iPjoxqZGP>" , di akses 13 Maret 2026.

¹¹ Akun Tiktok, @Rhmaa, "<https://www.tiktok.com/@Rhmaa.?r=1&t=ZS-94iPPTi4Ur7>", di akses 13 Maret 2026.

yang melakukan *live streaming* serta berinteraksi secara langsung dengan para penonton. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain untuk bekerja, mencari hiburan, serta berupaya mengalihkan rasa sedih yang dialami selama masa *iddah*.

Respons tokoh agama terhadap aktivitas perempuan selama masa *iddah* menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama terhadap fenomena perempuan yang melakukan *Live Streaming* di masa *Iddah*. Dalam hal ini, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) cenderung memandang aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang perlu dibatasi bahkan dihindari, sedangkan tokoh Muhammadiyah cenderung memberikan ruang kebolehan dengan mempertimbangkan kondisi dan tujuan dari aktivitas yang dilakukan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh pemahaman terhadap dalil keagamaan serta cara menafsirkan perkembangan sosial dan teknologi digital. Oleh karena itu, fenomena ini masih menjadi wilayah ijtihadi yang terbuka untuk dikaji secara lebih mendalam.¹²

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik meneliti pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa *iddah* dengan judul: **“Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap Perempuan *Live Streaming* di Masa *Iddah* Prespektif Hukum Islam.”**

¹² “Wawancara Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang oleh Ahmad Alvin Hikam”, Batang, 19 Oktober 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan hukum tokoh NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang dalam merespons Perempuan *Live Streaming* di Masa *Iddah*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai praktik *live streaming* oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan Analisis Pandangan tokoh (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang dalam merespons perempuan yang melakukan *Live Streaming* pada masa *Iddah*.
2. Untuk mengetahui dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terkait praktik *Live Streaming* yang dilakukan oleh perempuan selama menjalani masa *Iddah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam memperluas pemahaman mengenai fenomena perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa *iddah*, khususnya dalam perspektif kajian keagamaan kontemporer

melalui persepsi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami etika penggunaan media sosial bagi perempuan pada masa *iddah*, guna menjaga martabat diri sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya : Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar pengembangan kajian ilmiah serta menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan yang berfokus pada isu serupa di masa mendatang.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, sejumlah istilah akan didefinisikan secara operasional guna memastikan adanya kesamaan persepsi dan pemahaman antara penulis, peneliti, maupun pembaca terhadap teori teori yang digunakan.

1. *Iddah* dalam islam

Istilah *iddah* berasal dari kata *al-'adad*, turunan dari kata kerja *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung atau bilangan. Dalam kajian fikih, istilah ini digunakan karena mengandung makna perhitungan, baik berupa jumlah masa suci maupun haid yang dijadikan dasar penentuan lamanya masa *iddah*.¹³ Sedangkan secara terminologi, *iddah* merupakan suatu periode yang harus dijalani oleh seorang perempuan dengan cara menahan

¹³ Susilo, Edi, “*Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir*,” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016). h. 279.

diri untuk tidak menikah kembali setelah ditinggal wafat oleh suaminya atau setelah diceraikan. Masa tunggu ini dapat berakhir dengan kelahiran, hitungan *quru'* (masa suci/haid), atau sejumlah bulan tertentu sesuai ketentuan syariat.¹⁴

Berdasarkan pendapat Syarbini Khatib dalam kitab *Mughnī al-Muhtāj* di kutip dari Ria Rezky Amir, *iddah* dipahami sebagai suatu masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan. Masa tunggu tersebut memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memastikan kekosongan rahim dari kemungkinan kehamilan serta sebagai bentuk ungkapan duka cita atas wafatnya suami.¹⁵

Dalam konteks *iddah* karena ditinggal mati oleh suami, masa tunggu tersebut memiliki dimensi spiritual dan sosial yang lebih mendalam. Seorang perempuan diwajibkan untuk berdiam diri di rumah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 234 sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian.¹⁶ Masa ini tidak hanya bertujuan memastikan kebersihan rahim, tetapi juga sebagai bentuk penghayatan kesedihan, introspeksi diri, dan penghormatan terakhir kepada suami yang telah meninggal dunia.¹⁷

¹⁴ Khitam, Husnul, "*Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*," Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam 12, no. 2 (2020). h. 195.

¹⁵ Amir, "*Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*," Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 1, no. 1 (2018). h.13.

¹⁶ Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an and Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, "*Qur'an Kemenag*," KEMENAG RI, accessed September 27, 2025.

¹⁷ Amir, "*Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)*," Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam 1, no. 1 (2018). h. 15

Dengan demikian, *iddah* karena ditinggal mati tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum fikih semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, psikologis, dan sosial yang menuntun perempuan untuk menjalani masa transisi dengan ketenangan dan penghormatan terhadap syariat.

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara etimologi, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, arah, atau sesuatu yang menjadi sasaran. Sementara itu, *al-syarī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang kemudian dimaknai sebagai jalan yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia.¹⁸

Menurut Muhammad al-Tahir Ibn Ashur, *maqāṣid al-syarī'ah* dimaknai sebagai makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam setiap penetapan hukum syariat. Makna dan hikmah tersebut tidak hanya terbatas pada jenis hukum tertentu, melainkan mencakup seluruh tujuan umum, sifat, serta nilai yang melandasi pembentukan hukum-hukum syariat. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ahmad al-Raysuni menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk diwujudkan demi tercapainya kemaslahatan manusia.¹⁹

¹⁸ Safriadi, "MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi" (Seva Bumi Persada, 2021). h. 87.

¹⁹ Hermanto, Agus, "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi 2022). h. 23

Salah satu bentuk perwujudan kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tampak pada konsep *al-ḍarūriyyāt*, yaitu kebutuhan mendasar yang harus dijaga dalam kehidupan manusia. Para ulama menjelaskan bahwa *al-ḍarūriyyāt* memiliki beberapa pilar utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*). Pilar-pilar tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keteraturan kehidupan manusia.²⁰

Maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai pendekatan untuk memahami tujuan di balik ketentuan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masa *iddah*. Ketentuan ini tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga bertujuan menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan ketertiban sosial. Dalam penelitian ini, pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa *iddah* dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan syariat, terutama dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

3. Ruang Publik Digital (Public Sphare Digital)

Teori ruang publik digital merupakan pengembangan dari konsep ruang publik yang diperkenalkan oleh Jürgen Habermas. Dalam konteks digital, ruang publik dipahami sebagai ruang

²⁰ Sya'roni, Irham, "Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur," Jurnal islam 1 No 2 (2017). h. 11.

komunikasi yang terbentuk melalui internet dan media sosial, di mana masyarakat dapat menyampaikan pendapat, berdiskusi, serta bertukar informasi mengenai isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.²¹ Ruang ini memungkinkan terbentuknya opini publik melalui proses komunikasi yang lebih terbuka dan partisipatif dibandingkan ruang publik tradisional karena individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memproduksi dan menyebarkan informasi secara langsung melalui platform digital.²²

Ruang publik digital melalui media sosial memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan membentuk opini publik terhadap berbagai fenomena sosial. Salah satu isu yang muncul adalah fenomena perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa iddah yang menimbulkan beragam pandangan di masyarakat. Dalam hal ini, pandangan tokoh dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memberikan perspektif keagamaan terhadap fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang mengenai praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa iddah.

²¹ Jati, Wasisto, "Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia," Jurnal Pemikiran Sosiologi 3, no. 1 (2016). h. 25

²² Fatimah, Siti, "Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru," Cakrawala 19, no. 1 (2025), h. 86.

4. Teori Persepsi

Istilah persepsi berasal dari bahasa Latin yakni “*perceptio*”, “*percipio*”. Istilah ini berarti cara kita mengolah dan memahami informasi dari panca indera kita (seperti melihat, mendengar, merasa) untuk membentuk gambaran atau pemahaman tentang apa yang ada di sekitar kita.²³ Persepsi adalah proses saat kita menggunakan panca indra untuk menerima informasi dari lingkungan. Kemudian, kita mengorganisasi dan menafsirkan informasi tersebut guna memahami apa yang terjadi.²⁴ Dalam KBBI, persepsi didefinisikan sebagai cara kita menyerap dan memahami berbagai hal di sekitar kita melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, dan merasakan.

Menurut Walgito, persepsi adalah proses yang aktif. Artinya, cara kita melihat dan memahami sesuatu tidak hanya dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh diri kita sendiri, seperti pengalaman, motivasi, dan sikap kita.²⁵

F. Penelitian Relevan

Kajian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan sekaligus rujukan dalam penelitian, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kesamaan dengan penelitian ini. Atas dasar itu, dalam tinjauan pustaka ini penulis menguraikan temuan-temuan dari

²³ R Hendayana, “*Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran*” (IAARD Press, 2016). h. 6.

²⁴ Wahyu, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat*” (Penerbit Vanda, 2021). h. 30.

²⁵ sari, Made, “*Instrumen Sikap Saintifik, Minat Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham*” (palembang: bening media publishing, 2023). h. 84.

penelitian sebelumnya yang relevan sebagai pijakan teoretis dan bahan analisis lebih lanjut.

1. Skripsi yang ditulis oleh R.M. Aulia Asfahani pada tahun 2022 berjudul "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang *Kafa'ah*" bertujuan untuk mengungkap pandangan tokoh dari kedua organisasi tersebut mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Penulis menyoroti bahwa ketidakseimbangan status antara suami dan istri, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pendidikan, kerap menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, termasuk di Kabupaten Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak bertentangan dengan hukum Islam, khususnya hukum dasar pernikahan. Keduanya sepakat bahwa kesamaan agama dan akidah merupakan unsur utama dalam *kafa'ah*. Tokoh Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya calon suami memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari calon istri, sedangkan tokoh Muhammadiyah menambahkan bahwa kekufuan dalam hal kekayaan dan kondisi fisik juga perlu menjadi pertimbangan dalam membangun rumah tangga yang seimbang.²⁶ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal subjek yang dikaji. Namun, terdapat perbedaan pada fokus pembahasannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada persoalan *kafa'ah*, sedangkan penelitian

²⁶ R A Asfahani, "*Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah*" Skripsi (UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023). h. 4.

penulis lebih memusatkan perhatian pada isu mengenai masa *iddah*.

2. Skripsi thesis berjudul "Penggunaan Media Sosial pada Wanita yang Sedang Ber-*Ihdād* (Studi Kasus Desa Petanahan, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)" karya Indah Riskia (2023) mengkaji perilaku perempuan yang sedang menjalani masa *ihdād* dalam menggunakan media sosial. Masa *ihdād* merupakan periode berkabung selama empat bulan sepuluh hari setelah suami wafat, di mana perempuan diharuskan menjaga diri dari hal-hal yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Penelitian ini menemukan bahwa para perempuan tetap aktif menggunakan media sosial seperti halnya perempuan lain pada umumnya, baik sebagai pengguna aktif maupun pasif. Alasan mereka tetap beraktivitas di media sosial antara lain karena sudah menjadi kebiasaan, sebagai bentuk pelarian dari rasa duka, dan dilakukan secara sadar. Dari sudut pandang hukum, penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa *ihdād* diperbolehkan selama tidak melanggar norma yang berlaku, sedangkan larangan hanya muncul apabila konten atau cara penggunaannya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama membahas persoalan masa *iddah*. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada praktik kasus di lapangan, sedangkan

²⁷ Indah, Riskia "Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-*Ihdad* (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)" (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023). h. 2.

penelitian penulis berfokus pada pandangan para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terhadap masa *iddah*.

3. Skripsi berjudul "Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan dalam Update Foto pada Masa *Iddah* di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan" karya Mohammad Holiat Fajarista, diterbitkan tahun 2022, membahas fenomena perempuan yang tetap aktif di media sosial selama menjalani masa *iddah*. Di Desa Polagan, ditemukan bahwa beberapa perempuan tetap menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook, bahkan mengunggah foto serta menerima komentar dari teman maupun lawan jenis. Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa *iddah* dilakukan dengan berbagai tujuan, seperti mendukung usaha, mengisi waktu luang, mencari hiburan, dan memperluas relasi pertemanan. Kedua, menurut hukum Islam, perempuan dalam masa *iddah* dilarang menerima lamaran, menikah dengan laki-laki lain, dan keluar rumah tanpa alasan mendesak. Namun, penggunaan media sosial dinilai sebagai hal yang mubah, yaitu boleh dilakukan atau ditinggalkan. Artinya, perempuan dalam masa *iddah* memiliki kebebasan untuk memilih tetap aktif di media sosial atau menonaktifkannya sementara waktu hingga masa *iddah* selesai..²⁸
- Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan

²⁸ Fajarista, "*Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*" Skripsi (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021). h. 5

dengan penelitian sebelumnya dalam hal praktik penggunaan media sosial oleh perempuan. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada aktivitas mengunggah foto di media sosial, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan perhatian pada fenomena *live streaming* yang dilakukan di media sosial oleh perempuan selama menjalani masa *iddah*.

4. Tesis yang berjudul “Legalitas Pernikahan Via *Live Streaming* Dalam Perspektif Hukum Islam” yang di tulis oleh Amirrudin, diterbitkan pada (2023), Tesis ini mengkaji legalitas pernikahan melalui *live streaming* dalam perspektif hukum Islam. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami keabsahan dan realitas praktik pernikahan jarak jauh yang dilakukan secara daring, menelusuri dasar hukum yang melandasinya, serta menggali pandangan ulama klasik dan kontemporer terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) yang bersumber dari praktik masyarakat, kitab-kitab ulama dari empat mazhab yang membahas hukum pernikahan, buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan referensi resmi yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal pembahasan mengenai pelaksanaan *live streaming*. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek legalitas pernikahan melalui *live streaming*, sedangkan penelitian penulis lebih

²⁹ Amiruddin, “*Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*” Tesis (IAIN Parepare, 2023)h. 3.

memusatkan perhatian pada pembahasan masa *iddah* dalam konteks penggunaan *Live Streaming* tersebut.

5. Jurnal berjudul “Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah yang Berhubungan dengan Pria Lain Melalui Media Sosial” karya Ibnu Jazari (2019) membahas fenomena penggunaan media sosial oleh wanita yang sedang menjalani masa *iddah*. Di tengah arus globalisasi, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi berkembang sangat cepat, sehingga memudahkan siapa pun untuk mengakses berbagai platform digital. Media sosial pun menjadi ruang publik yang terbuka bagi semua kalangan, tidak hanya terbatas pada akademisi, tetapi juga anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lansia termasuk para janda yang sedang dalam masa *iddah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa *iddah* perlu dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Aktivitas seperti mengunggah foto pribadi, memperbarui status, atau menjalin komunikasi dengan laki-laki lain berpotensi melanggar nilai-nilai syariat apabila tidak dilakukan secara bijak. Masa *iddah* seharusnya menjadi waktu untuk menjaga diri dan menahan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah atau membuka peluang hubungan baru sebelum masa tersebut selesai.³⁰ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal praktik penggunaan media sosial oleh perempuan. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mencolok dalam pendekatan metodologis kedua penelitian

³⁰ Jazari, “Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial.” Vol 1. h. 18.

tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*).

6. Jurnal yang dilakukan oleh Siti Huzaimah berjudul “Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial” di terbitkan 2019. jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana agama dan masyarakat memandang aktivitas perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* dalam menggunakan media sosial. Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Perkembangan tersebut terlihat dari munculnya berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, BBM, *Friends*, Instagram, dan lainnya, yang memungkinkan komunikasi dan interaksi tanpa batas ruang dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh perempuan dalam masa *iddah* perlu dibatasi sesuai dengan ajaran Islam dan norma sosial. Hal ini karena aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan fitnah, memicu prasangka buruk dari lingkungan sekitar, dan melanggar prinsip kehormatan yang seharusnya dijaga selama masa *iddah*.³¹ Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal praktik penggunaan media sosial oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*. Namun, terdapat perbedaan sudut pandang

³¹ Huzaimah, Siti, “Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Sosial,” (Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 2019) h. 2.

antara kedua penelitian. Penelitian ini mengkaji persoalan dari perspektif sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menitikberatkan pada pandangan para tokoh agama.

Table 1. 1
Perbedaan Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Perbedaan
1	Aulia Asfahani	"Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Batang tentang <i>Kafa'ah</i> "	Fokus penelitian ini pembahasan tentang <i>kafa'ah</i> , sedangkan penelitian penulis membahas masa <i>iddah</i> .
2	Indah Riskia	"Penggunaan Media Sosial pada Wanita yang Sedang Ber- <i>Ihdād</i> (Studi Kasus Desa Petanahan ,Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)"	Penelitian terdahulu terfokus pada praktek kasus di lapangan, sedangkan penelitian penulis terfokus pada pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah kabupaten Batang.
3	Mohammad Holait Fajarista	"Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan dalam Update Foto pada Masa <i>Iddah</i> di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan"	Fokus penelitian ini pada aktifitas pengunggahan foto di media sosial dalam masa <i>iddah</i> , sedangkan penelitian penulis berfokus pada aktifitas <i>live streaming</i> di media sosial dalam masa <i>iddah</i> .
4	Amirrudin	"Legalitas Pernikahan Via <i>Live Streaming</i> Dalam Perspektif"	Penelitian terdahulu fokus menyoroti <i>live streaming</i> dalam akad nikah, sementara penelitian penulis berfokus dalam <i>live streaming</i> dalam masa <i>iddah</i> .
5	Ibnu Jazari	"Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa <i>Iddah</i> yang Berhubungan dengan Pria	Dalam penelitian ini metode yang di gunakan adalah kajian pustaka (<i>library research</i>), sedangkan dalam penelitian

		Lain Melalui Media Sosial”	penulis menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>).
6	Siti Humaizah	“Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat dari Sudut Pandang Agama dan Sosial”	Dalam penelitian terdahulu berfokus dalam prespektif sosial, sedangkan penelitian penulis berfokus dalam prespektif tokoh agama

Penelitian ini memiliki kebaharuan karena secara khusus membahas kegiatan *live streaming* yang dilakukan oleh perempuan selama masa *iddah* dari pandangan tokoh agama. Topik ini masih jarang diteliti, apalagi yang menempatkan sudut pandang keagamaan sebagai pusat pembahasan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berusaha memahami bagaimana tokoh agama memaknai, menilai, dan memberikan pendapat tentang aktivitas daring perempuan terutama dalam penggunaan *live streaming* pada masa *iddah*.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan susunan langkah-langkah yang dirancang secara sistematis dalam kerangka ilmiah, agar proses pembahasan dalam penelitian berlangsung secara terarah, runtut, dan objektif.³² Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dengan mempertimbangkan karakteristik masalah yang dikaji serta tujuan yang hendak dicapai, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sesuai dengan pandangan Kartini Kartono, penelitian lapangan

³² Hadi, Sutrisno "Metode Reseach", (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, Cet Ke-I, 1990). h. 86

merupakan metode yang dilaksanakan secara langsung di tengah kehidupan nyata, berdasarkan kondisi dan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat.³³

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam persepsi dan cara berpikir para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Batang yang menjadi objek kajian. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri persoalan sosial secara menyeluruh dalam situasi yang alami, melalui proses interaksi langsung dan komunikasi yang intensif dengan narasumber.³⁴

2. Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua sumber pokok. Yaitu ;

a. Sumber Data *Primer*

Sumber data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung.³⁵ Dalam studi ini, sumber data primer yaitu tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang yang memiliki jabatan resmi dalam lembaga hukum masing-masing, yakni K.H. Muhammad Lutifi (Rois Syuriah PCNU Batang), Kiyai Ali Mas'ud Noer (Ketua LBMNU Batang), Bapak Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H

³³ Kartono, Kartini, "Pengantar Metodologi Riset Sosiologi" (Mandar Maju, 1996). h. 17

³⁴ Hadi, Abd, "Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi" (CV. Pena Persada, 2021). h. 21

³⁵ Sulung, Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," Edu Research 5, no. 3 (2024), h. 112.

(Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Batang) dan Bapak Ahmad Fatihin, M.Si. (Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Batang). Para tokoh tersebut dipilih karena kewenangannya dalam menetapkan, merumuskan, dan memberikan pandangan hukum keagamaan.

b. Sumber Data *Sekunder*

Penelitian ini menggunakan sumber data *sekunder* dari berbagai dokumen yang telah tersedia dan dapat diakses oleh peneliti, seperti arsip, publikasi, dan hasil kajian terdahulu. Data tersebut umumnya berasal dari temuan penelitian sebelumnya yang telah diolah.³⁶ Dalam studi ini, Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen penting seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, informasi pendukung juga dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lain yang membahas pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah serta masa *iddah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Yaitu ;

a. Wawancara

Metode ini merujuk pada teknik pengumpulan data melalui sesi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden. Dalam pelaksanaannya,

³⁶ Sulung, Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024), h. 115.

wawancara biasanya didampingi oleh panduan pertanyaan agar informasi yang diperoleh lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.³⁷

Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi langsung mengenai pandangan Rois Syuriah PCNU Batang (KH. Muhammad Luthfi), Ketua LBM PCNU batang (Kiyai Ali Mas'ud Noer), Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Batang (Ust. Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H) dan Wakil Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Batang (Ust Ahmad Fatihin, M.Si.). Wawancara ini berfokus pada tanggapan mereka terhadap perempuan yang melakukan *live streaming* selama masa *iddah*.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui penelusuran berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan, arsip tertulis, hasil penelitian terdahulu, maupun bahan tertulis lainnya yang relevan.³⁸

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen penting Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, informasi pendukung juga dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lain yang membahas

³⁷ Bambang , Rani, "*Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*," (Borneo Novelty Publishing, 2021). h. 27.

³⁸ Auliya, Hikmatul, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*" (CV. Pustaka Ilmu, 2020). h. 137.

masa *iddah* serta pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

c. Observasi

Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, di mana peneliti secara cermat mengamati fenomena yang sedang berlangsung tanpa menarik perhatian.³⁹ Hasil observasi tersebut kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada teori yang relevan serta temuan penelitian terdahulu. Observasi ini difokuskan pada aktivitas live streaming yang dilakukan perempuan selama masa *iddah*.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan peneliti untuk memahami secara mendalam informasi yang telah dikumpulkan, baik dalam bentuk teks maupun gambar. Agar proses ini berjalan optimal, data perlu disiapkan dengan cermat sehingga dapat dianalisis, diinterpretasikan, disajikan, dan dimaknai secara tepat sesuai dengan tujuan penelitian.⁴⁰ Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan model interaktif dari Miles dan Huberman, Mencakup:

³⁹ Yusuf, Muri, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*" (Kencana, 2017). h. 16.

⁴⁰ Kusumastuti, Adhi "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019). h. 126

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses memperoleh informasi langsung dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2) Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data adalah proses menyeleksi, memilah, dan memusatkan data pada aspek yang relevan dengan fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data lapangan agar lebih mudah dianalisis dan dipahami.

3) Penyajian data (*Data display*)

dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk narasi. Peneliti menguraikan hasil temuan yang diperoleh dari wawancara, dokumen termasuk rekaman *live streaming* dan literatur mengenai masa *iddah*, serta bagan yang menunjukkan hubungan antar kategori. Seluruh data disusun secara sistematis dengan fokus utama pada isu perempuan yang melakukan *live streaming* selama menjalani *masa iddah*.

4) Penarikan Kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing and verification*).

Tahap penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari proses analisis data, di mana rumusan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya melalui

reduksi data diuji kembali keabsahannya hingga mendapatkan konklusi yang akuntabel.⁴¹

H. Sistematika Penulisan

Kepengulisan ini dirumuskan dalam 5 bab utama, yang masing-masingnya dibagi lagi menjadi beberapa subbab, dengan tujuan mempermudah pemahaman penelitian dan penyusunan skripsi. Berikut adalah struktur isinya:

BAB I – Pendahuluan berisikan latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori, Penelitian Relevan, metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II - Menjelaskan definisi *Iddah* dalam islam, *Maqāṣid Syarī'ah*, Teori Fiqh Muqaran, dan Teori Presepsi.

BAB III - Hasil Penelitian menelaah faktor Perempuan melakukan *Live Streaming* di masa *Iddah* dan beserta pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang terkait Fenomena tersebut.

BAB IV - Hasil Analisis Menganalisis hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah terkait pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang serta Tinjauan Hukum Islam terkait Pandangan para tokoh terhadap fenomena tersebut.

BAB V – Penutup Menyajikan kesimpulan dari penelitian serta rekomendasi yang relevan.

⁴¹ Iskandar, "*Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 36.

BAB II

IDDAH DALAM ISLAM, MAQĀSHID SYARĪ'AH, TEORI FIQH MUQARAN, PRESEPSI

A. Iddah dalam Islam

1. Pengertian Iddah

Iddah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *'adda-*ya *'uddu* yang berarti menghitung atau bilangan. Istilah ini disebut *'iddah* karena berkaitan dengan jumlah hari yang biasanya dihitung oleh seorang istri melalui *quru'* (masa suci atau haid) ataupun dengan jumlah bulan tertentu.⁴² Secara terminologis, *'iddah* adalah masa tertentu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah berpisah dari suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, di mana selama masa tersebut ia tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain.⁴³

Berdasarkan Abu Yahya Zakariyya al-Ansari yang dikutip dari yusroh, mendefinisikan *'iddah* sebagai masa tunggu bagi perempuan untuk memastikan kesucian rahim, menjalankan ibadah (*ta'abbud*), atau menunjukkan rasa duka cita (*tafa jju'*) atas wafatnya suami.⁴⁴ Dalam penjelasan lain, *'iddah* juga dipahami sebagai waktu tunggu yang diwajibkan bagi perempuan yang telah berpisah atau ditinggal mati suaminya, sesuai dengan ketentuan

⁴² Kurniawati, Vivi "*Kupas Habis Masa Iddah Wanita*" (Rumah Fikih Indonesia, 2019). h. 9.

⁴³ Moqsith, Abd "*Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*" (LKIS Yogyakarta-Rahima Jakarta, n.d.). h.43.

⁴⁴ Yusroh, "*IDDAH DAN IHDĀD*". (Yogyakarta, penerbit simpang, 2023) h.18

hukum Islam yang berhubungan dengan kesucian diri, kehormatan, dan kemaslahatan sosial.⁴⁵

konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai ‘*iddah* diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 153 ayat (1) yang menyebutkan bahwa janda yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa ‘*iddah* selama 130 hari. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ‘*iddah* tidak hanya berada dalam ranah fikih klasik, tetapi juga telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional sebagai bentuk harmonisasi antara norma agama dan kebutuhan sosial.⁴⁶ Penerapan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum positif sebagai bentuk harmonisasi antara norma fikih dan kebutuhan sosial masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ‘*iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani perempuan pasca perceraian atau kematian suami, yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, memastikan kesucian rahim, serta mencerminkan nilai ketaatan dan penghormatan terhadap syariat Islam.

2. Dasar Hukum

Pada dasarnya, yang diwajibkan menjalani masa ‘*iddah* adalah perempuan, bukan laki-laki atau mantan suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau

⁴⁵ A Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*" (Kencana, 2006). h.289.

⁴⁶Luthan, "*Kompilasi Hukum Islam.*" Percaindonesia, 2017, <https://percaindonesia.com/kompilasi-hukum-islam>

tidak, wajib menjalani masa *iddah* itu. Adapun beberapa dasar hukum dalam masa *iddah*, di antaranya ;

a. Dalil Al qur'an

Firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya :“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū*’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁴⁷

⁴⁷ Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. Al-Baqarah [2]: 228)", diakses 26 Oktober 2025

Ayat tersebut menerangkan bahwa masa 'iddah bagi perempuan yang diceraikan adalah selama tiga kali masa suci (*quru'*). Ketentuan ini berfungsi untuk memastikan kesucian rahim dan menjaga kejelasan garis keturunan apabila perempuan tersebut sedang mengandung.

Ayat lain menjelaskan tentang larangan menikah bagi Perempuan yang sedang menjalani masa *Iddah*. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَزِيزٌ حَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-

Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁴⁸

b. As-sunnah

Rasulullah SAW memberikan petunjuk praktis mengenai pelaksanaan iddah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhori dari Ibn Umar. Yaitu :

، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نَنْهَى
أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطِيبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رُخِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا
،اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ
وَكُنَّا نَنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

Artinya : Kami dilarang berkabung lebih dari tiga hari untuk orang yang meninggal, kecuali untuk suami, yang untuknya istri harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari (sementara dalam masa berkabung) kami tidak diperbolehkan memakai celak di mata, tidak memakai parfum, dan tidak mengenakan pakaian berwarna, kecuali pakaian 'Asb (pakaian khusus yang dibuat di Yaman). Tetapi diperbolehkan bagi kami bahwa ketika salah seorang dari kami telah selesai haid dan mandi, dia dapat menggunakan sepotong dupa jenis tertentu. Dan dilarang bagi kami untuk mengikuti prosesi pemakaman.”⁴⁹

⁴⁸ Kemenag, "Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. Al-Baqarah [2]: 235)", diakses 26 Oktober 2025

⁴⁹ Al-Bukhari, "Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", (Kitab al-Ṭalāq, no. 5341), di akses 26 Oktober 2025.

Hadis tersebut menjelaskan tentang aturan yang harus di terapkan oleh Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, terkhusus bagi perempuan yang di tinggal wafat oleh suaminya.

3. Macam macam *Iddah*

Macam-macam '*iddah*' dibedakan berdasarkan sebab berakhirnya hubungan perkawinan, karena setiap keadaan memiliki ketentuan waktu tunggu yang berbeda sesuai dengan syariat Islam. Jenis-jenis '*iddah*' yang diatur dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut :

a. *Iddah* berdasarkan haid

Jenis '*iddah*' ini disebut '*iddah bil-quru*', yaitu masa tunggu yang berlaku bagi perempuan yang masih mengalami siklus haid secara normal. Para ulama sepakat bahwa perempuan dalam kondisi ini wajib menjalani masa '*iddah*' selama tiga kali masa suci (*quru*').⁵⁰

b. *Iddah* berdasarkan meninggalnya suami

Menurut Imam Malik, masa '*iddah*' bagi seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya dimulai sejak hari kematian suaminya tersebut. Baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i menafsirkan kata '*asyra*' dalam konteks '*iddah*' sebagai sepuluh malam dan satu hari, atau dapat pula dihitung sepuluh hari dan satu malam. Dalam *Tafsir Al-Shawi* dijelaskan bahwa masa '*iddah*' bagi

⁵⁰ Susilo, “‘Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir.’” *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, No.02 (2016) h. 280.

perempuan yang ditalak secara *raj'i* maupun yang belum sempat melakukan hubungan suami istri tetap empat bulan sepuluh hari, bahkan jika pasangan tersebut belum mencapai usia baligh.⁵¹

c. *Iddah* wanita yang *istihadhoh*

Dalam kaidah fikih, *istihadhah* diartikan sebagai perdarahan yang terjadi secara tidak normal dan terus-menerus di luar masa haid. Dalam kondisi seperti ini, penentuan masa '*iddah*' memiliki ketentuan khusus :

- 1) Jika seorang perempuan masih mengetahui pola haidnya baik di awal, pertengahan, atau akhir bulan dan dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadhah*, maka masa '*iddah*'-nya dihitung berdasarkan tiga kali masa suci bulanan.
- 2) Jika tidak mengetahui kebiasaan haidnya, maka masa '*iddah*'-nya ditetapkan selama tiga bulan penuh.
- 3) Apabila perceraian terjadi sebelum terjadi *dukhul* (hubungan suami istri), dan disebabkan oleh kematian suami, maka istri tetap wajib menjalani masa '*iddah*' sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu empat bulan sepuluh hari.⁵²

⁵¹ Saefi, Zamzam "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia," El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 9, no. 1 (2023): h. 131.

⁵² S Indayani, "Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah". Skripsi (Universitas Islam Sumatera Utara, 2025). h.33.

4. Larangan iddah

Selama menjalani masa '*iddah*', terdapat beberapa larangan yang wajib dipatuhi oleh perempuan sebagai bagian dari ketentuan syariat Islam. Berikut penjelasannya:

a. Menikah dengan laki-laki lain.

Perempuan yang masih berada dalam masa '*iddah*', baik karena perceraian, *fasakh* (pembatalan pernikahan), maupun karena ditinggal mati oleh suaminya, dilarang menikah dengan laki-laki lain selain mantan suaminya yang menjadi penyebab berakhirnya pernikahan tersebut. Apabila ia tetap melangsungkan pernikahan, maka akad nikahnya tidak sah secara hukum Islam. Namun, larangan ini dikecualikan bagi perempuan yang sedang menjalani '*iddah*' karena kematian suami, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada *Surat Al-Baqarah* ayat 235.⁵³

b. Keluar rumah.

Menurut Imam Syafi'i, perempuan yang sedang menjalani masa '*iddah*' diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah tempat ia menjalani '*iddah*', dan tidak diperbolehkan keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Hal ini didasarkan pada pemahaman terhadap firman Allah dalam QS. At-Talaq: 1 yang memerintahkan agar perempuan tidak keluar dari rumahnya selama masa '*iddah*'. Dalam penjelasan para ulama Syafi'iyah, disebutkan bahwa keluar rumah

⁵³ Ahmad Khoiri and Asyharul Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020). h. 200.

hanya dibolehkan jika ada hajat seperti kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan.⁵⁴

Sejalan dengan itu, Imam Malik berpendapat bahwa perempuan dalam masa *'iddah*, khususnya *'iddah* wafat, harus menetap di rumah dan tidak keluar kecuali dalam kondisi darurat. Dalam penjelasan tersebut, terdapat riwayat yang menjadi dasar bahwa perempuan yang ditinggal wafat suaminya diperintahkan untuk tetap tinggal di rumahnya hingga selesai masa *'iddah*.⁵⁵

Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudāmah, berpendapat bahwa perempuan dalam masa *'iddah* tidak boleh keluar rumah kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Dalam *Al-Mughni*, dijelaskan bahwa keluar rumah tanpa alasan yang dibenarkan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan dan ketertiban masa *'iddah*.⁵⁶

Berbeda dengan tiga mazhab tersebut, Imam Abu Hanifah memberikan kelonggaran. Dijelaskan bahwa perempuan dalam masa *'iddah* diperbolehkan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti bekerja atau mencari nafkah, namun tidak diperbolehkan keluar pada malam hari kecuali dalam keadaan darurat.

⁵⁴ Al-Shāfi'ī, "*Al-Umm*" (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), jilid. 5, hlm. 208.

⁵⁵ Mālik ibn Anas, "*Al-Muwaṭṭa'*" (Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, n.d.), hlm. 588.

⁵⁶ Ibn Qudāmah, "*Al-Mughnī*" (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), jil. 8, hlm. 154.

Pendapat ini menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi sosial perempuan.⁵⁷

5. Tujuan *Iddah*

Terdapat sejumlah tujuan penting yang mendasari keberadaan *'iddah* dalam hukum perkawinan Islam. Tujuan-tujuan tersebut menggambarkan nilai-nilai spiritual, sosial, dan moral yang ingin dijaga melalui ketentuan ini. Berikut penjelasannya :

- a. *'Iddah* menegaskan bahwa pernikahan merupakan peristiwa sakral dan bermakna dalam kehidupan manusia. Islam memandang perkawinan bukan sekadar ikatan sosial, melainkan ibadah kepada Allah SWT yang tidak seharusnya diputuskan dengan mudah. Karena itu, setiap langkah menuju pernikahan maupun perceraian harus dipertimbangkan secara matang dan dilakukan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.
- b. Meskipun perceraian telah terjadi, hukum *'iddah* masih memberikan ruang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan dan bersatu kembali tanpa perlu melangsungkan akad nikah baru, selama masa *'iddah* belum berakhir. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam tetap mengutamakan keharmonisan dan kelanggengan rumah tangga, serta mendorong adanya kesempatan untuk rekonsiliasi di tengah konflik.

⁵⁷ Al-Marghīnānī, “*Al-Hidāyah fī Sharḥ Bidāyat al-Mubtadī*” (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), jil. 2, hlm. 303.

- c. Dalam kasus perceraian akibat kematian, masa '*iddah*' memiliki makna emosional dan spiritual. Perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya menjalani '*iddah*' sebagai bentuk *ihdad* atau masa berkabung bersama keluarga almarhum. Hal ini mencerminkan nilai psikologis dan sosial yang tinggi, yaitu penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berakhir karena kematian.
- d. Selain alasan rasional, '*iddah*' juga memiliki dimensi ibadah yang bersifat *ta'abbudi* yakni pelaksanaannya semata-mata sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah SWT. Misalnya, seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun belum pernah digauli tetap wajib menjalani masa '*iddah*'. Meskipun secara logika tidak ada kemungkinan kehamilan, kewajiban ini tetap berlaku sebagai wujud kepatuhan kepada syariat.⁵⁸

B. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqsad* yang berarti tujuan atau maksud akhir.⁵⁹ Sementara itu, secara terminologis, *maqashid syariah* dipahami sebagai tujuan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya dalam penetapan hukum-hukum Islam. Tujuan

⁵⁸ Amin, Muhammad "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2016). h.102.

⁵⁹ Mu'allim, Amir "*Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*," (Jogjakarta: UII Press, 1999) h. 92.

tersebut dapat ditelusuri melalui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar normatif dan rasional dalam pembentukan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.⁶⁰

Ibnu 'Asyur yang dikutip oleh Darma Satria mendefinisikan *maqashid al-tasyri' al-'ammah* sebagai makna dan hikmah yang menjadi tujuan dari *syari'* (pembuat syariat), yang dapat dipahami melalui pengamatan terhadap keseluruhan atau mayoritas proses pensyariatan. Pengamatan ini tidak terbatas hanya pada satu jenis hukum tertentu. Ia juga menjelaskan bahwa karena definisi tersebut bersifat luas, maka di dalamnya mencakup karakteristik dan tujuan umum syariat, konsep-konsep yang melekat dalam proses pensyariatan, serta berbagai hikmah yang mungkin tidak terlihat pada satu jenis hukum, tetapi tampak jelas pada jenis hukum lainnya.⁶¹

Menurut Nurrudin al-Khadimi, *maqashid al-syari'ah* adalah makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum syariat yang tersusun secara sistematis berdasarkan tingkatan tertentu, baik berupa hikmah yang bersifat khusus, nilai kemaslahatan yang universal, maupun karakter umum dari syariat itu sendiri. Seluruhnya bermuara pada satu tujuan utama, yakni mewujudkan penghambaan manusia kepada

⁶⁰ Irwan, Muhammad "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021) h. 165.

⁶¹ Darma, Satria "Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi," *Al Mashaadir* 2, no. 2 (2021) h. 45.

Allah Swt. serta menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dalam kerangka konseptual, *maqashid* tidak hanya dimaknai sebagai tujuan umum syariat, tetapi juga meliputi kandungan makna, hikmah, serta nilai-nilai yang terdapat dalam setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Kajian *Maqasid Syariah* mengelompokkan tujuan-tujuan hukum Islam berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, tujuan-tujuan tersebut dibagi ke dalam tiga tingkatan utama. Berikut tujuan tujuannya :

a. *Al-dharuriyah*

Kajian fiqih menjelaskan istilah *dharuriy* merujuk pada sesuatu yang bersifat sangat mendesak dan dibutuhkan. Menurut Muhammad Rawwas, *Qal'ahjiy* menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk mencegah bahaya (*dharar*) yang mengancam salah satu dari *al-dharuriyyat al-khamsa*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan muncul kondisi darurat (*dharurah*), yaitu keadaan mendesak yang tidak

⁶² Hermanto, "*Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam.*" (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi 2022) h. 25.

dapat dihindari karena adanya kebutuhan yang sangat kuat dan kesulitan yang berat (*al-hajah al-syadidah wa al-musyaqqah al-syaddah*).⁶³ Dalam kajian maqashid syariah, *Al-dharuriyah* mencakup lima unsur pokok (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁶⁴

Al-dharuriyah merupakan kebutuhan primer yang wajib dijaga karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks penelitian ini, aspek *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan ketentuan 'iddah dalam menjaga kejelasan nasab.

b. *Hajiyat*

Hajiyat merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan primer. Ketidadaannya tidak mengancam kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Dalam praktiknya, konsep ini tercermin dalam adanya keringanan (*rukhsah*) dalam syariat, seperti kebolehan menjamak dan mengqashar salat bagi musafir.

c. *Tahsiniyat*

At-tahsiniyat secara bahasa dimaknai sebagai segala sesuatu yang berfungsi sebagai pelengkap atau

⁶³ Busyro, "Maqâshid Al-Syari'ah "(Buat Buku. com, 2017). h. 9.

⁶⁴ Islam, Mohammad "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiiyyat Dan Tahsiniyat)," CLJ: Celestial Law Journal 2, no. 1 (2024), h. 96.

penyempurna. Istilah ini merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat anjuran, seperti memerdekakan budak, berwudhu sebelum melaksanakan shalat, serta memberikan sedekah kepada fakir miskin. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa tahsiniyat berperan dalam menyempurnakan praktik keagamaan dan kehidupan sosial.

Ajaran Islam menjelaskan berbagai ketentuan yang tergolong tahsiniyat disyariatkan untuk manusia dalam beragam aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun hukum pidana. Tujuan dari ketentuan tersebut adalah untuk menciptakan kebaikan, keindahan, serta membentuk kebiasaan yang selaras dengan nilai-nilai luhur. Selain itu, syariat juga mengarahkan manusia agar senantiasa menempuh jalan yang benar dan lebih utama dalam menjalani kehidupan.⁶⁵

Dengan demikian, tahsiniyat merupakan unsur yang dianjurkan untuk mewujudkan keselarasan dengan akhlak mulia dan norma adat yang baik. Ketidakhadirannya tidak menyebabkan kerusakan maupun kesulitan (*masyaqqah*) dalam pelaksanaannya, namun dapat mengurangi nilai kepantasan jika dilihat dari sudut pandang etika dan tata krama.⁶⁶

⁶⁵ Qomariyah, Nurul “Konsep Dan Implementasi *Maqashid Syari ‘Ah* (*Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat*) Dalam Hukum Islam,” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026). h. 243.

⁶⁶ T Maisarah, “*Maqashid Syariah Menurut Perspektif Imam as Syatibi*,” *Al Fikrah* 1, no. 1 (2015). h. 62.

3. Tujuan Utama *Maqashid Syariah*

Para ulama merumuskan bahwa terdapat lima tujuan utama dalam maqasid syariah, yaitu:

a. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Menjaga agama sebagai bagian dari pencapaian *Maqashid Syariah* tercermin melalui pelaksanaan ajaran pokok Islam, yaitu rukun Islam yang meliputi syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, serta keyakinan terhadap rukun iman seperti iman kepada Allah SWT, para rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari akhir, serta qadha dan qadar. Di samping itu, Islam juga menjamin hak serta kebebasan manusia, khususnya dalam hal keyakinan dan ibadah, di mana setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing tanpa adanya paksaan untuk berpindah keyakinan ataupun tekanan untuk meninggalkan agama yang dianutnya.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Hak yang paling mendasar dan utama dalam Islam adalah hak untuk hidup, yang dipandang sebagai sesuatu yang suci dan tidak boleh dilanggar atau dirusak kehormatannya. Dalam perspektif Islam, kehidupan manusia memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga wajib dijaga dan dilindungi, serta terdapat larangan tegas bagi seorang muslim untuk menghilangkan nyawa orang lain maupun dirinya sendiri.⁶⁷ Upaya menjaga jiwa juga

⁶⁷ Jauhar, Husain "*Maqashid Syariah* " (Jakarta: Penerbit Amzah, 2023). h. 97

diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Di antara kebutuhan tersebut, pemenuhan pangan menjadi prioritas utama karena jika diabaikan dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia.⁶⁸

c. *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal)

Menjaga akal merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap nikmat besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, yang membedakannya dari makhluk lain. Dengan akal, manusia mampu berpikir dan memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam melarang segala hal yang dapat merusak atau melemahkan fungsi akal. Setiap perbuatan yang berpotensi menghilangkan kesadaran atau merusak akal akan dikenai sanksi sebagai bentuk perlindungan terhadap keberlangsungan fungsi akal tersebut.⁶⁹

d. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan/kehormatan)

Keberlangsungan kehidupan manusia menuntut adanya keturunan yang sah dan jelas asal-usulnya. Untuk itu, Allah SWT membekali manusia dengan naluri syahwat yang mendorong terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang apabila dilakukan melalui cara yang sah

⁶⁸ Fauzan & Imawan, “*Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur*,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023). h. 51.

⁶⁹ Afridawati, “*Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)*,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011), h. 107.

akan bernilai baik. Dalam konteks ini, Allah mensyariatkan pernikahan sebagai sarana memperoleh keturunan, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya pada surat An-Nur (24): 32. Segala bentuk tindakan yang mengarah pada hilangnya atau rusaknya keturunan yang sah dipandang sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, Nabi melarang sikap tabattul atau memilih hidup membujang karena dapat menghambat keberlanjutan keturunan. Selain itu, Islam juga mengharamkan zina karena termasuk perbuatan keji yang merusak tatanan sosial, mengaburkan garis keturunan, serta berpotensi menimbulkan berbagai kerusakan dalam kehidupan manusia.⁷⁰

e. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Upaya menjaga harta diwujudkan melalui penetapan aturan syariat yang mengatur perpindahan dan kepemilikan harta secara sah, serta larangan memperoleh harta dengan cara-cara batil atau merugikan orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berdampak pada terganggunya keberadaan dan keamanan harta itu sendiri.⁷¹

Selain itu, Islam juga mengharamkan zina karena termasuk perbuatan keji yang merusak tatanan sosial, mengaburkan garis keturunan, serta berpotensi menimbulkan berbagai kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks

⁷⁰ Suhaimi, “*Al-Maqâshid Al-Syari’Ah*,” Sahaja: Journal Sharia and Humanities 2, no. 1 (2023), h. 165.

⁷¹ Djamil, Fathurrahman “*The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid Al-Shari’ah*,” (Logos Wacana Ilmu 1995). h. 101.

penelitian ini, konsep *hifz al-nasl* memiliki keterkaitan langsung dengan masa '*iddah*, yang berfungsi menjaga kejelasan nasab sekaligus menjaga kehormatan perempuan dalam ruang sosial, termasuk dalam aktivitas di media digital.

4. *Maqashid Syariah* dalam Konteks Kontemporer

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial menuntut adanya pendekatan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Dalam hal ini, *maqashid syariah* berfungsi sebagai kerangka metodologis untuk memahami hukum Islam secara substantif, tidak hanya tekstual. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.⁷²

Jasser Auda mengembangkan *maqashid syariah* sebagai sistem yang dinamis, terbuka, dan berbasis pada analisis konteks. Menurutnya, hukum Islam tidak dapat dipahami secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan tujuan, dampak, dan realitas sosial yang melingkupinya.⁷³

Pendekatan *maqashid* dalam konteks kontemporer menekankan analisis terhadap aspek *maslahat* (kemaslahatan) dan *mafsadat* (kerusakan) sebagai dasar dalam menentukan hukum terhadap fenomena baru. Suatu aktivitas dinilai tidak hanya dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari tujuan dan konsekuensi yang ditimbulkan. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dibolehkan apabila

⁷² Syarifuddin, Amir "*Ushul Fiqh*", Cetakan 4 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008). h. 67.

⁷³ Gumanti, Retna "*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)*," Jurnal Al Himayah 2, no. 1 (2018),h. 109.

membawa kemaslahatan yang lebih besar, dan sebaliknya dapat dibatasi apabila berpotensi menimbulkan kerusakan.⁷⁴

Relevansi pendekatan ini terlihat dalam fenomena digital, seperti penggunaan media sosial dan aktivitas live streaming. Dalam konteks perempuan yang menjalani masa ‘iddah, analisis *maqashid* menjadi penting untuk menilai apakah aktivitas tersebut sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*) dan nilai moral, atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat seperti fitnah dan pelanggaran norma.

Oleh karena itu, penggunaan *maqashid syariah* dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menilai praktik sosial secara kontekstual. Dengan demikian, *maqashid syariah* menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk menilai praktik *live streaming* oleh perempuan dalam masa ‘iddah berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadat.

C. Teori *Fiqh Muqaran*

1. Pengertian *Fiqh Muqaran*

Fiqh Muqaran tergolong cabang ilmu baru yang dicetuskan oleh salah seorang Syaikh al-Azhar, yaitu al-Syaikh al-Maraghī. *muqāranah* berasal dari kata Arab *qārana*

⁷⁴ Koto, Alaidin “*Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*,” (Penerbitan, Depok : Rajawali Pers, 2019.), h. 42

yang berarti membandingkan atau memperbandingkan.⁷⁵ Secara istilah *Fiqh Muqāran* adalah suatu ilmu yang mengumpulkan pendapat-pendapat suatu masalah ikhtilāfiyyah dalam fikih, mengumpulkan, meneliti dan mengkaji, serta mendiskusikan dalil masing-masing pendapat secara objektif, untuk dapat mengetahui yang terkuat, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang terkuat, dan paling sesuai dengan jiwa, dasar dan prinsip umum syariat Islam.⁷⁶

Hasbi Ash Shiddiqi mendefinisikan fikih *muqaranah* ialah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syariah dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu masalah serta mengemukakan dalil dari masing-masing pendapat itu. Kaidah yang dipergunakan yaitu dengan membandingkan antara yang satu dengan yang lain kemudian mengambil mana yang lebih dekat dengan kebenaran dan juga membandingkan dengan undang-undang negeri yang berlaku hukum positif.⁷⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *muqāranatul fiqh* adalah metode dalam hukum Islam yang digunakan untuk membandingkan pendapat para ulama dari berbagai mazhab beserta dalil dan metode penetapan

⁷⁵ Wipkil , Bashor, “Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan Dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh,” IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah 4, no. 1 (2025): h. 19.

⁷⁶ Ibrahim, Muslim “*Pengantar Fiqh Muqaran*” (Jakarta: Erlangga, 1991). 7h. 12

⁷⁷ Harun Nasution, “*Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*” (Penerbit Universitas Indonesia, 1985). h. 23.

hukumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas, objektif, dan mendalam terhadap suatu permasalahan hukum Islam.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Muqaran*.

Ruang lingkup *muqāranatul fiqh* mencakup berbagai aspek dalam kajian hukum Islam yang berhubungan dengan perbandingan pendapat para ulama. Secara umum, objek kajian dalam *muqāranatul fiqh* adalah masalah-masalah fikih yang masih diperselisihkan oleh para ulama, baik dalam satu mazhab maupun antar mazhab. Adapun permasalahan yang telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian ini, karena tidak lagi mengandung perbedaan pendapat yang dapat dibandingkan.⁷⁸

Dalam praktiknya, ruang lingkup *muqāranatul fiqh* meliputi perbandingan antar mazhab fikih, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, serta perbandingan antar pendapat ulama dalam berbagai persoalan hukum. Kajian fikih komparatif atau *muqāranah al-mazāhib* berfokus pada upaya membandingkan pendapat-pendapat hukum yang berbeda untuk memahami keragaman pemikiran dalam Islam.⁷⁹

Selain itu, ruang lingkup *muqāranatul fiqh* juga mencakup analisis terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing ulama, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, maupun *qiyas*. Dengan demikian, kajian ini tidak

⁷⁸ H. S. Shidiq, "*Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*" (Google Books, 2021), h. 56

⁷⁹ D. Firli, "*Fiqh Pendekatan Komparatif*," *FIHROS: Jurnal Sejarah dan Budaya* (2022), h. 61

hanya membandingkan pendapat secara tekstual, tetapi juga mengkaji metode istinbath hukum yang digunakan oleh para fuqaha.⁸⁰

Lebih luas lagi, *muqāranatul fiqh* juga mencakup berbagai bidang hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, munakahat, dan jinayah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hukum Islam secara komprehensif melalui berbagai perspektif yang berkembang dalam tradisi keilmuan Islam.⁸¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup *muqāranatul fiqh* meliputi perbandingan pendapat ulama, perbandingan antar mazhab, analisis dalil, serta kajian terhadap metode penetapan hukum dalam berbagai bidang fikih. Hal ini menjadikan *muqāranatul fiqh* sebagai pendekatan yang luas dan mendalam dalam memahami keragaman hukum Islam.

3. Tujuan *Muqāranatul Fiqh*

Muqāranatul fiqh bertujuan untuk memahami secara mendalam perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan, baik yang berkaitan dengan perbedaan

⁸⁰ W. Bashor, “Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran,” *IQTISHOD: Jurnal Ekonomi Syariah* 4. No 1(2025). h. 25

⁸¹ L. W. Innayah, “Metodologi Ijtihad dalam Empat Mazhab dan Relevansinya terhadap Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Al-Wasith* (2025), h. 79.

metode ijtihad, pemahaman terhadap nash, maupun kondisi sosial yang melatarbelakanginya.⁸²

Selain itu, tujuan penting dari muqāranatul fiqh adalah untuk mengembangkan kemampuan analisis hukum dengan cara membandingkan berbagai dalil dan argumentasi yang digunakan oleh para ulama. Pendekatan ini membantu dalam menilai kekuatan suatu pendapat serta menentukan hukum yang lebih tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁸³

Muqāranatul fiqh juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi dan keterbukaan dalam menyikapi perbedaan pendapat dalam Islam. Dengan memahami bahwa perbedaan merupakan bagian dari tradisi keilmuan Islam, kajian ini dapat menghindarkan sikap fanatisme mazhab serta mendorong sikap moderat dalam beragama.⁸⁴

Salah satu konsekuensi penting dari hadirnya *live streaming* adalah semakin terbukanya peluang partisipasi publik. Individu kini tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga dapat bertindak sebagai pencipta konten yang berinteraksi secara langsung dengan audiens tanpa perantara. Kondisi ini memperkuat sifat demokratis dalam ruang publik digital karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan opini dan menampilkan identitasnya di

⁸² al-Zuhayli, Wahbah, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 94

⁸³ Polem, “*Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqaranah Al-Mazahib Dalam Kondisi Bermazhab Di Indonesia*,” *Urgensi Fiqih* 2, no. 1 (2023), h. 4.

⁸⁴ Al-Hakim, “*Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan dan Dampaknya pada Perbedaan Pendapat Fiqh*,” *Jurnal Iqtishod* (2025), h. 74

ruang terbuka. Namun demikian, keterbukaan tersebut juga membawa tantangan, seperti munculnya polarisasi pandangan serta penyebaran informasi yang sulit dikendalikan.⁸⁵

Lebih lanjut, tujuan lain dari *muqāranatul fiqh* adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan membandingkan berbagai pandangan ulama, peneliti dapat menemukan alternatif solusi hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman, tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat Islam.⁸⁶

Dengan demikian, *muqāranatul fiqh* tidak hanya berfungsi sebagai kajian teoritis, tetapi juga memiliki tujuan praktis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan hukum Islam yang terus berkembang.

4. Metode *Muqāranatul Fiqh*

Metode *muqāranatul fiqh* merupakan langkah sistematis yang digunakan untuk membandingkan berbagai pendapat ulama dalam menetapkan hukum Islam. Metode ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, karena melibatkan kajian terhadap dalil, metode *istinbath*, serta latar belakang perbedaan pendapat.⁸⁷

Langkah pertama dalam metode *muqāranatul fiqh* adalah mengumpulkan berbagai pendapat ulama terkait suatu

⁸⁵ Fatimah, “*Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru.*” Cakrawala 19.1 (2025), h. 75.

⁸⁶ Mutmainah, “*Konstruksi Epistemologi Islam: Studi Komparatif dalam Ushul Fiqh.*” Jurnal Mediasas (2021), h. 47

⁸⁷ Wahbah al-Zuhayli, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985). h. 43

permasalahan hukum. Pendapat-pendapat tersebut biasanya berasal dari berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pengumpulan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai keragaman pandangan dalam hukum Islam.⁸⁸

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh para ulama. Analisis ini mencakup kajian terhadap kekuatan dalil, kejelasan argumentasi, serta relevansi metode yang digunakan dalam menetapkan hukum. Dengan demikian, peneliti tidak hanya membandingkan hasil hukum, tetapi juga memahami proses berpikir yang melatarbelakanginya.⁸⁹

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Dalam tahap ini, peneliti dapat menentukan pendapat yang paling kuat (*rajih*) atau yang paling sesuai dengan konteks penelitian. Namun demikian, penentuan ini harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan analisis ilmiah, bukan pada preferensi pribadi.⁹⁰

D. Teori Persepsi

1. Pengertian Presepsi

Persepsi berasal dari istilah bahasa Inggris *perception* yang bermakna pandangan atau tanggapan

⁸⁸ Abu Zahrah, "*Ushul al-Fiqh*" (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 12

⁸⁹ Muhammad Salam Madkur, "*Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*" (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1973). h. 29

⁹⁰ 'Ali Hasaballah, "*Ushul al-Tasyri' al-Islami*" (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1971). h. 91

terhadap suatu objek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi dipahami sebagai proses penerimaan dan pemaknaan informasi yang diperoleh secara langsung melalui panca indera. Persepsi merupakan hasil pengolahan pikiran terhadap rangsangan eksternal yang melibatkan fungsi indera, ingatan, dan kondisi psikologis individu. Melalui proses persepsi, seseorang memperoleh pengetahuan baru mengenai realitas dan lingkungan sekitarnya yang menjadi dasar dalam bertindak secara efektif. Oleh karena itu, persepsi dapat diartikan sebagai rangkaian proses menerima, memilah, mengatur, menafsirkan, serta merespons berbagai rangsangan inderawi.⁹¹

Menurut Rahmat yang di kutip oleh Fahmi dalam buku persepsi, persepsi adalah hasil pengalaman seseorang terhadap suatu objek atau relasi tertentu yang muncul melalui proses menyimpulkan informasi serta menafsirkan pesan yang diterima. Sedangkan menurut asrori persepsi adalah proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan dan memberikan makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.⁹²

⁹¹ Ananda, Hasna, & Yarni, "Persepsi," (Koloni 2, no. 4 2023): h. 26.

⁹² Fahmi, Dzul "PERSEPSI: Bagaimana Sejatinnya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita "(Anak Hebat Indonesia, 2020). h. 11.

Bimo Walgito dalam jurnal koloni menjelaskan bahwa persepsi adalah proses ketika individu mengatur dan menafsirkan berbagai stimulus yang diterimanya sehingga rangsangan tersebut memiliki makna, serta menjadi aktivitas yang berlangsung secara terpadu dalam diri seseorang. Beragam bentuk respons dapat muncul sebagai akibat dari proses persepsi, dan stimulus yang dipilih untuk diberi respons bergantung pada tingkat perhatian individu. Karena setiap orang memiliki perasaan, kemampuan berpikir, dan pengalaman yang berbeda, maka hasil persepsi terhadap stimulus yang sama pun dapat bervariasi antar individu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang cenderung melihat objek yang sama dengan cara yang berbeda, dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, serta sudut pandangnya masing-masing.⁹³

Persepsi merupakan proses individu dalam menerima dan menafsirkan informasi dari lingkungan melalui panca indera yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan perhatian. Perbedaan faktor tersebut menyebabkan tiap individu dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap objek yang sama. Oleh karena itu, persepsi membentuk cara pandang dan respons seseorang terhadap lingkungan sekitarnya.

⁹³ Nisa, Hasna, and Yarni, “Persepsi.” (Koloni 2, no. 4 2023), h. 27.

2. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Parcek persepsi terbentuk melalui sejumlah tahap, mulai dari menerima rangsangan melalui pancaindra, kemudian menyaring dan mengelompokkan informasi tersebut, mengolah serta memaknainya, hingga akhirnya menyajikan hasil pemaknaan itu dan memberikan respons terhadap rangsangan yang diterima.⁹⁴

Menurut Thoha dalam buku pengantar psikologi umum, proses persepsi terbentuk di sekitar individu dimulai dengan adanya stimulus dan rangsangan yang ada, berlanjut kepada registrasi yakni suatu gejala mekanisme fisik berupa penginderaan dan kebutuhan (*need*) individu yang berpengaruh pada indera. Individu dapat mendengar atau melihat informasi yang dikirimkan kepadanya, dan mendaftarkan semua informasi yang terkirim. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterima. Persepsi terjadi melalui pengurutan, pengorganisasian, dan interpretasi orang, objek, peristiwa, situasi, dan aktivitas.⁹⁵

Sedangkan menurut Alex Sobur proses yang dikutip oleh aminudin, persepsi terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu seleksi, interpretasi, dan persepsi itu sendiri. Seleksi merupakan tahap awal ketika indera melakukan penyaringan

⁹⁴ Hendayana, “*Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran*.” (Jakarta : IAARD, 2016) h. 8.

⁹⁵ S Kandi et al., *Pengantar Psikologi Umum* (Bandung : Penerbit Widina, 2023). h. 85.

terhadap berbagai rangsangan dari luar, baik yang intens maupun yang lemah. Interpretasi adalah proses penafsiran yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengalaman pribadi, nilai-nilai yang dianut, motivasi, karakter, serta tingkat kecerdasan seseorang. Kemampuan individu dalam mengelompokkan atau mengorganisasi data yang diterima juga berperan dalam proses penafsiran tersebut. Adapun persepsi merupakan tahap penyederhanaan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami. Hasil dari interpretasi dan persepsi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai respons. Dengan demikian, proses persepsi mencakup kegiatan memilih, menafsirkan, dan menyimpulkan informasi yang diterima.⁹⁶

Proses pembentukan persepsi terjadi melalui beberapa tahapan yang dimulai dari menerima rangsangan melalui panca indra, kemudian menyeleksi rangsangan tersebut, mengorganisasi atau mengatur informasi yang masuk, mengartikan makna dari rangsangan tersebut, menyajikan hasil interpretasi, dan akhirnya memberikan reaksi atau tanggapan terhadap rangsangan itu. Secara garis besar, proses persepsi adalah cara bagaimana seseorang menerima dan memproses informasi dari lingkungan melalui indera, lalu menafsirkan dan meresponsnya berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan faktor individu lainnya. Proses

⁹⁶ Aminudin, Amin "Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Tentang Pemberitaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Wilayah Dki Jakarta," Medium 9, no. 2 (2021): 263–75. h. 266.

ini melibatkan pemilahan informasi penting dari yang tidak penting, pemahaman arti informasi tersebut, dan akhirnya bertindak atau memberikan respon berdasarkan persepsi itu.

3. Jenis-Jenis Persepsi

Pandangan seseorang terhadap suatu objek tentu tidak selalu sama karena setiap individu memiliki latar pengalaman yang berbeda. Oleh sebab itu, persepsi dapat dibedakan menjadi persepsi positif dan negatif.

a. Persepsi Positif

Persepsi positif adalah penilaian atau tanggapan yang bersifat baik terhadap objek yang diamati. Bentuk persepsi ini dapat muncul ketika seseorang merasa sejalan atau sependapat dengan peristiwa yang ia alami maupun informasi yang diterima melalui inderanya, lalu memberikan respons yang bersifat mendukung.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif merupakan kebalikan dari persepsi positif, yakni penilaian seseorang yang bersifat tidak setuju terhadap objek yang ditelaahnya. Persepsi ini menggambarkan pandangan yang menunjukkan ketidaksesuaian atau penolakan terhadap pengalaman atau kejadian yang dialami, yang kemudian diikuti dengan penyampaian pendapat untuk menolak, tidak menerima, atau menentang hal-hal yang dipersepsikan.⁹⁷

⁹⁷ Fauziah, Nadya “*Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seni Musik*,” COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education) 5, no. 5 (2022): h. 1021.

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PRAKTIK PEREMPUAN *LIVE* *STREAMING* DI MASA *IDDAH*

A. Profil Perempuan *live Streaming* di masa *Iddah*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan perempuan. *Purposive sampling*, yaitu suatu teknik penentuan dan pengambilan sampel yang ditentukan oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu.⁹⁸ Teknik ini dipilih karena peneliti memerlukan informan yang benar-benar memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yakni perempuan yang melakukan aktivitas *live streaming* selama menjalani masa '*iddah*'.

Adapun kriteria informan perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang sedang atau pernah menjalani masa '*iddah*', baik karena perceraian maupun karena ditinggal wafat oleh suami di tahun 2025.
2. Melakukan aktivitas *live streaming*, seperti TikTok, Instagram, Shopee dan Aplikasi media sosial lainnya, selama masa '*iddah*' berlangsung.

⁹⁸ Sri Maharani and Martin Bernard, "Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran," JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif) 1, no. 5 (2018): h. 819.

3. Berdomisili di wilayah Kabupaten Batang.
4. Bersedia menjadi informan serta memberikan keterangan secara jujur dan terbuka terkait pengalaman dan alasan melakukan *live streaming* pada masa *'iddah*.

Penetapan kriteria informan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar memiliki relevansi substantif dengan fokus penelitian. Pemilihan informan yang memenuhi kriteria tertentu memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang bersifat mendalam (*in-depth*) mengenai latar belakang sosial dan motivasi personal perempuan dalam melakukan aktivitas *live streaming* selama masa *'iddah*.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, terdapat beberapa informan yang memenuhi syarat dan bersedia diwawancarai. Proses wawancara dilakukan secara langsung di tempat yang telah disepakati bersama, dengan tetap menjunjung tinggi etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, menggunakan inisial atau kode tertentu, serta meminta persetujuan sebelum pelaksanaan wawancara.

Adapun profil umum Perempuan yang melakukan *live streaming* di masa *'iddah* yang menjadi informan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Profil Perempuan *Live Streaming* di masa *'iddah*

- a. Informan *Live Streaming* 1

Informan pertama dalam penelitian ini adalah Ibu ANR, yang merupakan warga Desa Babadan, Kecamatan Limpung, dengan usia 27 tahun. Ibu ANR bekerja sebagai host live pada platform e-commerce TikTok Seller dengan username

@Rhmaaa_,⁹⁹ dengan fokus pada penjualan pakaian wanita. Ibu ANR berstatus janda setelah resmi bercerai pada 04 Oktober 2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Batang. Selama masa iddah, ia tetap melakukan aktivitas *live streaming* secara rutin dengan menjual pakaian wanita, tampil menggunakan pakaian dan riasan untuk menunjang profesionalitas, serta berinteraksi langsung dengan penonton melalui penawaran produk, penjelasan detail barang, dan merespons pertanyaan atau komentar audiens secara profesional.

b. Informan *Live Streaming* 2

Informan kedua dalam penelitian ini adalah Ibu FH, warga Desa Mentosari, Kecamatan Gringsing, berusia 30 tahun. Ia merupakan lulusan Madrasah Aliyah (MA) dan berprofesi sebagai penjual online yang memasarkan produk melalui *live streaming* di TikTok dengan *username* @AsmaranalaStore sejak tahun 2023.¹⁰⁰ Ibu FH berstatus janda karena suaminya wafat pada 10 Juni 2025. Ia memahami masa iddah sebagai periode sekitar empat bulan sepuluh hari setelah suami wafat, di mana perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan. Dalam Praktik *live streaming* Selama masa iddah, Ibu FH tetap melakukan *live streaming* dengan fokus pada penjualan produk, menjelaskan detail barang dan promo kepada penonton, serta berinteraksi secara langsung melalui fitur *live*.

⁹⁹ Akun TikTok, @Rhmaaa, “<https://www.tiktok.com/@andiniins?r=1&t=ZS-94iPPTi4Ur7>”, di akses 13 Maret 2026.

¹⁰⁰ Akun TikTok, @AsmaranalaStore “<https://www.tiktok.com/@fAsmaranalaStore?r=1&t=ZS-94iPjoxqZGP>”, di akses 13 Maret 2026.

c. Informan *Live Streaming* 3

Informan ketiga dalam penelitian ini adalah Ibu PA, warga Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, berusia 25 tahun. Ia telah menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi dan berstatus janda setelah bercerai pada 04 April 2025 di Pengadilan Agama Batang. Pasca perceraian, Ibu PA aktif melakukan live streaming di berbagai media sosial, termasuk TikTok dengan username @_Andinss.¹⁰¹ Dalam praktiknya, aktivitas live streaming yang dilakukan Ibu PA cenderung menyerupai konten kreator, dengan tampil berdandan dan mengenakan pakaian yang mencolok untuk menarik perhatian penonton. Ia juga berinteraksi secara aktif selama siaran langsung, terutama dengan merespons penonton dan memberikan ekspresi ceria serta menghibur, termasuk saat menerima gift, guna menjaga keterlibatan audiens dalam live streaming.

2. Alasan Perempuan yang sedang menjalani masa *iddah* melakukan *live streaming*.

Beragam alasan disampaikan oleh para informan mengenai pilihan mereka untuk tetap melakukan aktivitas *live streaming* di tengah masa '*iddah* yang dijalani. Alasan-alasan tersebut lahir dari situasi dan pengalaman hidup masing-masing, yang dipahami dan dijalani dengan penuh pertimbangan sesuai kondisi yang mereka hadapi. sebagaimana tergambar dalam hasil wawancara berikut.

¹⁰¹ Akun Tiktok, @_Andinss “https://www.tiktok.com/@_andinss?r=1&t=ZS-94iPPTi4Ur7” di Akses 13 Maret 2026.

a. Informan *Live Streaming* 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ANR, diperoleh gambaran mengenai pemahaman dan praktik yang dijalani oleh perempuan yang menjalani masa iddah pasca perceraian dalam konteks aktivitas *live streaming*. Ibu ANR menyampaikan bahwa pemahamannya tentang masa *iddah* masih bersifat umum.

Sebagaimana yang di katakan oleh Ibu ANR : “Kalau soal *iddah*, saya sebenarnya tidak terlalu paham secara mendalam. Yang saya tahu itu masa tunggu setelah cerai.” Ibu ANR menjelaskan bahwa *iddah* merupakan masa tunggu setelah perceraian sebelum diperbolehkan menikah kembali,

Dalam praktiknya, Ibu ANR tetap melakukan aktivitas *live streaming* selama masa *iddah*. Sebagaimana yang di katakan Ibu ANR:

“Iya mas, saya tetap *live* seperti biasa. Karena itu pekerjaan utama saya. Setelah bercerai, saya tidak ada yang membiayai lagi. Saya juga punya satu anak yang harus saya tanggung sendiri. Jadi saya harus tetap bekerja supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak saya.”¹⁰²

Keputusan Ibu ANR dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, mengingat *live streaming* merupakan pekerjaan utama yang menjadi sumber penghasilan. Setelah perceraian, Ibu ANR tidak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya,

¹⁰² Ibu ANR, Host Live, di wawancarai oleh ahmad alvin hikam, Rumah desa babadan Kecamatan Limpung, 10 September 2025.

sementara ia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya. Oleh karena itu, aktivitas *live streaming* tetap dijalankan sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Adapun bentuk aktivitas *live streaming* yang dilakukan oleh Ibu ANR lebih difokuskan pada mencari nafkah. Sebagaimana yang di katakan oleh Ibu ANR : “saya fokus jualan pakaian wanita dan memakai pakaian yang seperti biasanya. Karena saya harus tetap profesional dalam pekerjaan.” Dalam pelaksanaannya, Ibu ANR mengenakan pakaian seperti biasanya. Interaksi dengan penonton dilakukan dengan professional sesuai aturan dalam pekerjaan. Sehingga aktivitas *live streaming* tersebut dilakukan untuk kepentingan pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi.

b. Informan *Live Streaming* 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu FH, diperoleh informasi mengenai pemahaman dan praktik perempuan dalam menjalani masa iddah setelah suami wafat, khususnya dalam kaitannya dengan aktivitas *live streaming*. Berikut penyampaian Ibu FH : “Yang saya pahami mas, masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat suami itu kurang lebih empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu perempuan tidak boleh menerima pinangan.” Ibu FH menjelaskan bahwa ia memahami masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal wafat suami berlangsung selama kurang lebih empat bulan sepuluh hari. Selama masa tersebut, perempuan tidak diperbolehkan menerima pinangan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa Ibu

FH memiliki pengetahuan dasar mengenai ketentuan masa *iddah* akibat wafatnya suami.

Selama menjalani masa *iddah*, Ibu FH tetap melakukan aktivitas *live streaming*. Sebagaimana penyampaian Ibu FH berikut :

“saya tetap melakukan *live streaming* mas. Karena usaha online ini sudah kami bangun sejak tahun 2023 bersama almarhum suami. Saat suami wafat, usaha ini masih dalam tahap berkembang. Kalau saya berhenti *live* cukup lama, biasanya trafik penonton dan algoritma di TikTok akan turun. Imbasnya nanti di penjualan saya mas.”

Adapun bentuk aktivitas *live streaming* yang dilakukan oleh Ibu FH selama masa *iddah* tetap difokuskan pada kegiatan jual beli. Ibu FH mengatakan sebagai berikut : “Saat *live*, saya tetap berjualan seperti biasa, menjelaskan produk dan promo. Tapi saat masa *iddah* saya lebih hati hati. Saya tetap memakai *make up* hanya untuk memantap diri di depan pelanggan.”¹⁰³ Ibu FH mengaku lebih berhati-hati dalam bersikap selama masa *iddah*. Dalam hal penampilan, ia tetap menggunakan *make up* dengan tujuan untuk memantapkan diri dan tampil rapi di hadapan pelanggan.

c. Informan *Live Streaming* 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu PA, diketahui bahwa informan tidak memiliki pemahaman mengenai konsep

¹⁰³ Ibu FH, Pengusaha Online, di wawancarai oleh ahmad alvin hikam, Rumah Desa Mentosari Kecamatan Gringsing, 24 September 2025.

masa iddah setelah perceraian. Seperti yang di katakan Ibu PA berikut :

“Sejujurnya mas, saya tidak memahami secara jelas mengenai masa iddah. Saya belum pernah pernah mendengar istilah itu dan juga tidak pernah mencari tahu setelah perceraian. Setelah perceraian, saya lebih fokus pada kondisi emosional saya yang cukup terguncang dan fokus pada diri saya sendiri mas.”

Ibu PA menyampaikan bahwa ia belum pernah mendengar istilah iddah dan tidak mencari informasi terkait hal tersebut setelah perceraian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi emosional yang dialami pasca perceraian, di mana Ibu PA lebih memfokuskan perhatian pada pemulihan diri akibat tekanan psikologis dan kondisi mental yang cukup terguncang.

Setelah perceraian, Ibu PA tetap melakukan aktivitas live streaming. Namun, aktivitas tersebut pada awalnya tidak dilatarbelakangi oleh tujuan ekonomi, melainkan sebagai sarana untuk mengalihkan rasa sedih dan keterpurukan yang dialaminya. Sebagaimana yang di katakana Ibu PA berikut :

“Pasca saya cerai, saya merasa sangat terpukul dan sedih. Karena saya sendiri hanya ibu rumah tangga dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Setelah bercerai, saya merasa kehilangan peran dan cukup terpuruk secara mental. Awalnya Saya melakukan live streaming hanya untuk mengilang rasa sedih saya. Lama kelamaan, saya merasa lebih terhibur saat live karena bisa berinteraksi dengan banyak orang.”

Ibu PA merasa kehilangan peran dan tertekan secara mental setelah perceraian karena tidak memiliki penghasilan sendiri. Aktivitas live streaming kemudian menjadi sarana hiburan dan interaksi sosial hingga berkembang menjadi rutinitas.

Bentuk aktivitas live streaming yang dilakukan oleh Ibu PA menunjukkan karakteristik sebagai konten kreator. Sebagaimana yang di katakana Ibu PA berikut :

“Saat aktif live, saya tampil seperti konten kreator lainnya mas. Saya berdandan dan memakai pakaian yang mencolok agar bisa menarik penonton untuk ikut live saya mas. Biasanya ketika ada yang memberikan gift. Biasanya saya mengucapkan terima kasih dengan ekspresi yang lebih ceria atau menghibur supaya penonton merasa senang dan betah di live saya.”¹⁰⁴

Saat siaran langsung, Ibu PA berdandan dan mengenakan pakaian yang mencolok untuk menarik perhatian penonton agar bergabung. Ia juga berinteraksi secara aktif, terutama ketika menerima gift, dengan menampilkan sikap ceria dan menghibur sebagai bentuk apresiasi. Hal tersebut dilakukan agar penonton merasa senang dan tertarik untuk terus mengikuti siaran langsungnya.

¹⁰⁴ Ibu ANR, Ibu Runah Tangga, di wawancarai oleh ahmad alvin hikam, Rumah desa kedawung kecamatan banyuputih, 13 September 2025.

B. Profil PCNU Kabupaten Batang dan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Perempuan *Live Streaming* di masa *'Iddah*

1. Profil Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Batang

a. Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Batang

Awal berdirinya Nahdlatul Ulama (NU) di Batang berakar dari pembentukan Jam'iyatun Nasikhin oleh KH. Shiddiq Ismail sekitar dekade 1930–1940-an sebagai wadah dakwah dan penguatan jaringan ulama. Tujuannya sejalan dengan NU sebagai organisasi kolektif para kiai. Karena keterbatasan komunikasi saat itu, kepengurusan resmi NU Batang baru terbentuk pada 1949 dengan KH. Shiddiq Ismail sebagai Rois Syuriah pertama dan KH. Bakir sebagai Ketua PCNU pertama.

Pada periode 1950–1960, dokumentasi kegiatan awal NU Batang masih terbatas. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, KH. Shiddiq Ismail tercatat bergabung dengan Laskar Hizbullah dan sempat mengungsi ke Terban (Warungasem) serta Wonosobo. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, NU keluar dari Masyumi pada 1953 melalui pernyataan KH. Wahab Hasbullah dan kemudian bertransformasi menjadi partai politik. NU pun melakukan konsolidasi menjelang Pemilu 1955, termasuk di Batang melalui penguatan jaringan pesantren Nahdlatut Tholabah Kauman, meskipun data perolehan suara di daerah tersebut tidak tersedia.

Memasuki era 1960–1980, dinamika politik nasional yang melibatkan PNI, NU, PKI, dan Masyumi tidak

menimbulkan konflik terbuka di Batang, sementara eksistensi NU terlihat melalui kegiatan Lesbumi, Ansor, dan IPNU. Pasca Peristiwa G30S 1965, terdapat keterlibatan unsur NU Batang dalam penangkapan pihak yang dituduh terkait PKI, yang kemudian menjadi refleksi sejarah ketika Abdurrahman Wahid menyampaikan permintaan maaf pada 1999. Pada 1966, Batang resmi menjadi kabupaten tersendiri dari Pekalongan dengan kontribusi tokoh NU. Pada era 1970–1980, hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru awalnya harmonis, namun kemudian mengalami marginalisasi politik yang berdampak pada dinamika internal serta sektor pendidikan, termasuk perubahan nama Madrasah Nahdlatut Tholabah Kauman Batang menjadi Darul Ulum.¹⁰⁵

b. Struktur Pengurus Syuriah Kabupaten Batang¹⁰⁶

Tabel 3. 1 Struktur Syuriah PCNU Kab. Batang

Rais Syuriah	KH. Muhammad Luthfi
Wakil Ketua	KH. Ali Mas'ud Damanhuri
Wakil Ketua	KH. Ansori Na'im
Wakil Ketua	KH. Nurhadi
Wakil Ketua	KH. Zaenal Muttaqin
Wakil Ketua	KH. Abdul Malik Rubai
Katib Syuriah	KH. Achmad Taufiq

¹⁰⁵ Muhammad Asrofi, “Menelusuri Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Batang,” <https://nubatang.or.id/>, 2022, <https://nubatang.or.id/2022/09/13/menelusuri-sejarah-perkembangan-nahdlatul-ulama-di-kabupaten-batang>.

¹⁰⁶ Lampiran SK PBNU, 357/PB.01/A.II.01.45/99/07/2024 “Komposisi dan Personalia PCNU Kabupaten Batang Periode 2024-2029”

c. Struktur Tanfidziyah Kabupaten Batang

Tabel 3. 2 Struktur Tanfidziyah PCNU Kab. Batang

Ketua	KH. Amad Munir Malik, S.Ag., S.Pd., M.Pd.
Wakil Ketua	Drs. H. AS Burhan
Wakil Ketua	Drs. H. Jabir Al-Faruqi
Sekretaris	Nur Tofan, S.Hi. M.H.
Bendahara	H. Muhammad Busro

d. Struktur Pengurus LBM PCNU Kabupaten Batang¹⁰⁷

Tabel 3. 3 Struktur LBMNU Kab. Batang

Ketua LBMNU	K. Ali Mas'ud Noer
Wakil Ketua LBMNU	K. Ahmad Mu'afa
Sekretaris	Teguh Raharjo, S.Kom.
Wakil Sekretaris	Dr. Athoillah Islamy, M.A. Hk.
Anggota	K. Muhammad Matin

2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tentang Perempuan *Live Streaming* di masa *Iddah*.

Tokoh Nahdlatul Ulama yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Rois Syuriah dan Ketua LBMNU Kabupaten Batang. Pemilihan keduanya didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan narasumber yang relevan dan kompeten dalam memberikan informasi yang sesuai dengan tema penelitian.

¹⁰⁷ Lampiran Surat Keputusan PCNU Batang, 016/PC/A.II/H.22/08/2024
 “Susunan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Batang Periode 2024-2029)

a. Bapak Muhammad Lutfi (Rois Syuriah PCNU Batang)

Bapak KH. Muhammad Lutfi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Inaaroh serta toko Nahdatul Ulama yang menjabat Rois Syuriah PCNU Kabupaten batang. Bapak KH. Muhammad Lutfi resmi menjabat menjadi Rois Syuriah pada periode 2024-2029 yang dilantik pada Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Lutfi tentang Perempuan *Live Streaming* Di masa 'Iddah, Bapak KH. Muhammad Lutfi memberikan tanggapan :

“Prinsip dasar masa ‘iddah itu berbeda-beda, ada yang karena ditinggal mati oleh suami dan ada pula karena diceraikan dengan talak. Kemudian tentang ketentuan masa ‘iddah Menurut saya, selama berada pada posisi hura-hura, seperti berselfie lalu diposting di media sosial untuk mencari perhatian, maka hal tersebut jelas haram. Namun apabila tidak ada pihak lain yang membantu dan ia memang diharuskan meningkatkan grafik atau algoritma dalam live streaming demi mencari nafkah atau mempertahankan pekerjaan, maka hal itu mungkin tidak menjadi masalah. Jadi, pada dasarnya prinsip fikih di mana pun dan dalam kondisi apa pun, ketika bertabrakan dengan keadaan darurat (*dharurat*), maka hal tersebut dapat diperbolehkan.”

Dalam pembahasan tersebut bapak Lutfi menjelaskan tentang kemurahan islam yang tercantum dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : "keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang".¹⁰⁸

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa sesuatu yang asalnya haram bisa menjadi boleh jika dalam kondisi darurat yang mengancam jiwa atau keselamatan. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi bagi mereka yang sangat lapar.

Hasil wawancara dengan Bapak KH. Muhammad Lutfi mengenai batasan-batasan dalam penggunaan fitur *Live Streaming* Di masa `Iddah :

“Menurut saya pribadi, batasan dalam penggunaan fitur *live streaming* pada dasarnya sama dengan larangan yang ada dalam syariat, seperti tidak memakai wangi-wangian secara berlebihan, tidak mengenakan pakaian yang mencolok, serta menghindari hal-hal lain yang dilarang. Namun dalam konteks *live streaming*, ada hal khusus yang perlu diperhatikan, yaitu menghindari menampilkan bukan fisik orang yang membawakannya. Tujuannya agar tidak menimbulkan hal-hal yang berpotensi melanggar ketentuan syariat atau mengundang fitnah.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ust Khairudin H. Sukanan, *Ushul Fiqh Terjemahan* مبادئ أولية في أصول الفقه والقواعد الفقهية, n.d. h. 43.

¹⁰⁹ KH. Muhammad Luthfi, Rois Syuriah Kabupaten Batang, di wawancarai oleh ahmad alvin hikam, Pondok Pesantren Al Inaaroh Kecamatan Wonotunggal, 19 Oktober 2025.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Lutfi, hukum perempuan melakukan *live streaming* pada masa ‘*iddah* tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tujuan dan kondisi, mengingat ‘*iddah* memiliki ketentuan berbeda sehingga perempuan tetap wajib menjaga sikap sesuai syariat. Jika dilakukan untuk hiburan berlebihan atau mencari perhatian, maka tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan tujuan ‘*iddah*. Namun, jika karena kebutuhan mendesak seperti bekerja dan mencari nafkah, maka dapat diperbolehkan berdasarkan kaidah fikih bahwa keadaan darurat membolehkan hal yang semula dilarang. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus menjaga batasan syariat, seperti tidak berhias berlebihan, tidak memakai wangi-wangian, tidak berpakaian mencolok, serta menghindari hal yang menimbulkan fitnah. Dengan demikian, *live streaming* diperbolehkan secara terbatas selama ada kebutuhan yang jelas dan tetap dalam koridor ajaran Islam.

b. Bapak Ali Mas’ud Noer

Bapak Ali Mas’ud Noer merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah yang berlokasi di Kecamatan Limpug. Selain berperan sebagai pengasuh pesantren, beliau juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bathsul Masail (LBMNU) Kabupaten Batang untuk periode 2024–2029. Pengangkatan beliau dalam jabatan tersebut dilakukan pada bulan 4 Agustus 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Mas'ud Noer tentang Perempuan *Live Streaming* Di masa *'Iddah*, Bapak Ali Mas'ud memberikan tanggapan :

“Menurut saya *live streaming* secara umum tidak di perbolehkan Ketika di dalam masa *iddah*. Karena pada umumnya Perempuan yang melakukan *live streaming* lebih banyak di gunakan untuk sekedar hiburan di banding untuk pekerjaan dan itu di khawatirkan memancing syahwat laki laki serta terlebih dia janda.”

Hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Bapak Ali Mas'ud Noer berpendapat praktik *live streaming* tidak diperbolehkan bagi perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*, karena pada umumnya aktivitas tersebut lebih banyak dilakukan untuk tujuan hiburan daripada kebutuhan pekerjaan. Bapak Ali Mas'ud Noer menilai bahwa bentuk *live streaming* seperti ini berpotensi menimbulkan perhatian berlebihan dan memancing syahwat laki-laki, terlebih apabila dilakukan oleh perempuan berstatus janda, sehingga dinilai tidak sejalan dengan tujuan menjaga kehormatan dan ketenangan selama masa *iddah*.

Bapak Ali Mas'ud menjelaskan bahwa pandangan tersebut sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : Hukum itu berputar bersama „illatnya, ada dan tidak adanya hukum.¹¹⁰

¹¹⁰ Duski Ibrahim, "Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)", (Palembang: Noerfikri, 2019). h. 149.

Kaidah tersebut menegaskan bahwa hukum suatu perbuatan bergantung pada ada atau tidaknya *illat* (sebab hukum). Dalam konteks *live streaming* di masa *iddah*, selama *illat* berupa potensi fitnah dan rangsangan syahwat masih ada, maka larangan tetap berlaku. Namun, apabila *illat* tersebut tidak ditemukan dan terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syariat, maka hukum dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan situasi dan tujuan pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Bapak Ali Mas'ud Noer mengenai batasan-batasan dalam penggunaan fitur *Live Streaming* Di masa *'Iddah* :

“Terkait batasan-batasan *live streaming* itu sama saja dengan batasan-batasan keluar rumah. Bagi Perempuan yang dalam masa *iddah* ada larangan yang perlu di perhatikan yaitu *tazayun* (berhias), *tathayyub* (wangi wangen) dan larangan *iddah* lainnya. namun ada pengecualian yang menjadikan alasan di perbolehkan keluar di antaranya karena darurat atau kebutuhan. Seperti halnya bekerja, Itupun terbatas. Dalam konteks *live streaming*, Perempuan dalam masa *iddah* itu hanya bisa sebatas menampilkan produknya saja.”¹¹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, Bapak Ali Mas'ud Noer berpendapat bahwa praktik *live streaming* bagi perempuan dalam masa *iddah* pada dasarnya tidak diperbolehkan karena lebih banyak digunakan untuk hiburan, berpotensi menimbulkan fitnah, menarik perhatian berlebihan, dan

¹¹¹ Bapak Ali Mas'ud, Ketua LBM PCNU Kabupten Batang, di wawancarai oleh Ahmad Alvin Hikam, Pondok Pesantren Al Hidayah Kecamatan Limpung, 08 Februari 2026.

memancing syahwat, terutama bagi perempuan berstatus janda, sehingga bertentangan dengan tujuan *iddah* yaitu menjaga kehormatan dan ketenangan diri. Ia juga menegaskan bahwa batasannya disamakan dengan ketentuan keluar rumah, yakni wajib menghindari *tazayun* (berhias berlebihan), *tathayyub* (memakai wewangian), serta hal lain yang dapat menarik perhatian. Namun, jika dilakukan karena kebutuhan syar'i seperti bekerja, maka diperbolehkan secara sangat terbatas, hanya sebatas aktivitas kerja tanpa menonjolkan diri, dengan tetap menjaga kesederhanaan dan kehormatan selama masa *iddah*.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan penekanan pandangan antara KH. Muhammad Lutfi dan Bapak Ali Mas'ud Noer terkait praktik *live streaming* bagi perempuan dalam masa '*iddah*. KH. Muhammad Lutfi cenderung lebih fleksibel dalam melihat hukum *live streaming*. Beliau menegaskan bahwa hukum tersebut bergantung pada tujuan dan kondisi. Jika dilakukan untuk hiburan atau mencari perhatian, maka tidak diperbolehkan. Namun, apabila dilakukan karena kebutuhan mendesak seperti mencari nafkah, maka dapat diperbolehkan dengan berlandaskan kaidah fikih "*al-dharurat tubih al-mahzurat*" (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang), selama tetap menjaga batasan syariat.

Sebaliknya, Bapak Ali Mas'ud Noer memiliki pandangan yang lebih tegas dan cenderung tidak menyetujui praktik tersebut. Menurut beliau, *live streaming* pada umumnya lebih banyak mengandung unsur hiburan yang berpotensi menimbulkan fitnah,

menarik perhatian, dan memancing syahwat, sehingga bertentangan dengan tujuan 'iddah. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, beliau masih membuka ruang kebolehan secara sangat terbatas apabila terdapat kebutuhan syar'i, dengan syarat tidak menimbulkan illat serta hanya sebatas aktivitas kerja tanpa menonjolkan diri.

C. Profil PDM Kabupaten Batang dan Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Perempuan *Live Streaming* di masa *Iddah*

1. Profil PDM kabupaten Batang

a. Sejarah Muhammadiyah Kabupaten Batang

Perkembangan Muhammadiyah di Kabupaten Batang memasuki fase penting pada 1959 ketika sejumlah tokoh, seperti Ibu Chikmah Mohamad, Ibu Chamim Thoha, Ibu Pardijo, dan Mochamad Suprpta, berkumpul untuk merespons persoalan umat sekaligus memperkuat organisasi di tingkat lokal. Pada masa itu, jumlah anggota Muhammadiyah masih sangat terbatas, hanya belasan orang, termasuk Mochamad Soeprapta, Mawardi, Soewartoyo, Achmad Barowii, dan KH Abdul Lathif. Meski sederhana, pertemuan ini menjadi awal konsolidasi Muhammadiyah secara lebih terstruktur di Batang.

Dari musyawarah tersebut terbentuk bakal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batang yang terdiri dari sebelas orang dengan H. Chamim Thoha sebagai ketua, didampingi sejumlah tokoh lainnya. Pembentukan kepengurusan ini menandai transformasi Muhammadiyah dari komunitas pengajian menjadi organisasi yang lebih terarah dalam dakwah,

pendidikan, dan pembinaan umat. Upaya legalitas kemudian dilakukan melalui pengajuan permohonan pengakuan cabang pada 21 November 1961, yang dilanjutkan dengan pelantikan serta pengesahan dari tingkat cabang, daerah, hingga pusat Muhammadiyah pada tahun 1962.

Pasca pelantikan, Muhammadiyah Batang mulai memperkuat perannya sebagai gerakan dakwah melalui pengajian, kursus, dan pelaksanaan ibadah di gedung kabupaten. Kegiatan ini menjadi simbol eksistensi Muhammadiyah di tengah masyarakat, sekaligus wujud komitmen dalam menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta semangat tajdid, Muhammadiyah Batang berupaya mewujudkan masyarakat Islam yang ideal dan mencerminkan nilai Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dalam konteks lokal.¹¹²

b. Struktur Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Batang¹¹³

Tabel 3. 4 Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Ketua	HM. Harto Setiyono, BA
Wakil Ketua	Ahmad Fatihin, M.Si.
Wakil Ketua	H. Ahmad Baedhowi Ali

¹¹² Pcm Batang, "PROFIL MUHAMMADIYAH CABANG BATANG DAERAH BATANG - WILAYAH JAWA TENGAH," PCM BATANG, 2019, <https://doi.org/https://pcmbatang.blogspot.com/2019/10/profil-muhammadiyah-cabang-batang>.

¹¹³ Lampiran SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang, 162/KEP/III.0/D/2024 "Pembagian Tugas Bidang Pleno Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang Periode Mukhtamar ke-48"

Sekretaris	Drs. Casyanto
Bendahara	H. M. Furqon Thohar, S.Ag

c. Struktur Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kabupaten Batang¹¹⁴

Tabel 3. 5 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Ketua	Ust. Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H
Sekretaris	Ziyadul Muttaqin, S.Pd.I
Anggota	Muhammad Ragil, S.Pd.I
Annggota	Ust. Ikhsanudin, S.Pd.
Anggota	Ust. Ahmad Romli, SPd.

2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang Perempuan *Live Streaming* di masa *Iddah*

Tokoh Muhammadiyah yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Bapak Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H sebagai ketua Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Kabupaten Batang serta Bapak Ahmad Fatihin, M.Si. sebagai wakil ketua Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* Kabupaten Batang. Adapun Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Majelis *Tarjih* dan *Tajdid* memiliki otoritas keilmuan serta peran strategis dalam pengkajian dan pengembangan pemikiran keislaman di lingkungan Muhammadiyah.

¹¹⁴ Lampiran Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Batang, 119.1/KEP/111.0/D/2023 “Pengangkatan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Batang”

a. Bapak Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H

Ust. Abiyyu Mahir Ammar, Lc., M.H. merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah yang berlokasi di Gringsing. Selain berperan sebagai pengasuh pesantren, beliau juga menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Kabupaten Batang untuk periode 2024–2029. Pengangkatan beliau dalam jabatan tersebut dilakukan pada bulan Mei 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H tentang Perempuan *Live Streaming* Di masa *`iddah* :

“Secara umum wanita *Live Streaming* di masa *`iddah* sama dengan halnya keluar rumah. Namun terdapat 3 alasan keluar rumah. Pertama Darurat, kedua Kebutuhan dan yang terakhir bukan kebutuhan serta darurat. Yang di maksud darurat sendiri adalah ketika tidak dilakukan akan menimbulkan *madharat* seperti halnya sakit, Maka hukumnya boleh. Untuk kedua adalah kebutuhan, kebutuhan sendiri seperti halnya mencari nafkah maka hukumnya boleh. Namun Ketika ada orang lain di dalam rumah, maka di tangguhkan kepada mereka. Yang ketiga bukan kebutuhan serta darurat yang di maksud adalah kegiatan yang tidak menimbulkan *madharat* dan juga tidak dibutuhkan oleh perempuan di masa *`iddah* seperti halnya hiburan dan lain sebagainya, maka hukumnya haram.”

Berdasarkan hasil wawancara mengenai Bapak Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H tentang batasan-batasan Perempuan *Live Streaming* Di masa *`iddah* :

“Menurut saya pribadi, batasan wanita yang melakukan *live streaming* pada masa *`iddah* tetap

merujuk pada ketentuan syariat, namun tidak dipahami secara mutlak sebagai larangan total untuk memakai perhiasan, *make up*, atau aksesoris lainnya. Pemakaian hal-hal tersebut dapat dibolehkan apabila diniatkan untuk menunjang profesional atau kepantasan dalam konteks pekerjaan, bukan untuk menarik perhatian atau menampakkan keindahan secara berlebihan. Aktivitas ini di perumpakan seperti halnya Perempuan keluar rumah. sesuai firman Allah dalam kutipan surah Al ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

Artinya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.”

Tingkah laku perempuan pada masa jahiliah ditandai dengan menampakkan perhiasan secara berlebihan serta berperilaku yang bertujuan menarik perhatian dan berpotensi menimbulkan fitnah. Karena itu, larangan dalam ayat tersebut tidak hanya berkaitan dengan berhias, tetapi lebih pada sikap dan tujuan di baliknya. Dalam konteks *live streaming* yang memiliki jangkauan luas, prinsip kehati-hatian menjadi semakin penting, sehingga perempuan yang sedang menjalani masa *'iddah* harus menjaga niat, perilaku, cara berbicara, dan penampilan agar tetap menjaga kehormatan sesuai tuntunan syariat.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan Ustadz.

Abiyyu memandang aktivitas *live streaming* bagi perempuan yang menjalani masa *'iddah* disamakan dengan hukum keluar

¹¹⁵ Ust Abiyyu Mahir Ammar, Lc, M.H, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupten Batang, di wawancarai oleh Ahmad Alvin Hikam, Pondok Pesantren Al Hikmah Kecamatan Gringsing, 24 Oktober 2025.

rumah. Pada prinsipnya, perempuan dalam masa *'iddah* dianjurkan untuk tetap berada di rumah, sesuai dengan syariat. Namun terdapat tiga kondisi yang menjadi pengecualian. Pertama, dalam keadaan darurat, apabila tidak melakukannya akan menimbulkan *madharat* atau bahaya seperti sakit, maka hukumnya diperbolehkan. Kedua, dalam kondisi kebutuhan, seperti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka hukumnya juga diperbolehkan, dengan catatan apabila terdapat pihak lain yang dapat menggantikan peran tersebut, maka sebaiknya tanggung jawab tersebut dialihkan. Ketiga, apabila aktivitas tersebut tidak termasuk dalam kategori darurat maupun kebutuhan, seperti sekadar hiburan, maka hukumnya haram karena tidak memiliki dasar kebutuhan yang dibenarkan secara *syar'i*. terkait batasannya, Ustadz Abiyyu menegaskan perempuan yang melakukan *live streaming* tetap harus menaati ketentuan syariat. Penggunaan *make up*, perhiasan, atau aksesoris tidak dipahami sebagai larangan mutlak, selama penggunaannya diniatkan untuk profesional dan kepantasan dalam konteks pekerjaan, bukan untuk tujuan menarik perhatian atau menampakkan keindahan secara berlebihan. Hal ini merujuk pada QS. Al-Ahzab ayat 33 yang melarang perempuan ber *tabarruj* seperti pada masa jahiliah, yaitu bersikap yang berpotensi mengundang perhatian serta menimbulkan fitnah. Karena dalam konteks *live streaming* yang memiliki pengaruh sangat besar di media sosial, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting, sehingga perempuan yang sedang masa *'iddah* diharuskan untuk menjaga niat, sikap, cara berbicara, serta

penampilan demi mempertahankan kehormatan dan kemuliaan diri sesuai dengan tuntunan syariat.

b. Bapak Ahmad Fatihin, M.Si.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fatihin, M.Si. tentang Perempuan *Live Streaming* Di masa *'Iddah* :

“Menurut saya hukum *Live Streaming* di masa *'iddah* itu di qiyaskan dengan hukum Perempuan keluar di masa *'iddah*. Di perbolehkan Perempuan keluar rumah dengan harus ada hajat. Hajat sendiri terbagi menjadi 3 yaitu mengajar, belajar dan bekerja.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fatihin, M.Si. tentang batasan-batasan Perempuan *Live Streaming* Di masa *'Iddah* :

“menurut saya hukum *live streaming* itu bisa di samakan dengan hukum keluar rumah, jadi ketentuan larangan *iddah* dalam konteks keluar rumah itu berlaku juga dalam *live streaming*, batasan yang harus dihindari ketika keluar rumah dalam masa *iddah* itu seperti bersolek, memakai wangi wangian, pakaian yang *glamor* dan bersenang senang. kalau dalam *live streaming* sendiri ada hal yang perlu di perhatikan, jangan sampai mengundang komentar komentar yang negatif, seperti memakai pakaian dan filter yang berlebihan.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Fatihin hukum *Live Streaming* di masa *'iddah* itu di samakan dengan hukum Perempuan keluar di masa *'iddah*. Pembahasan secara spesifik tentang *live streaming* tidak terdapat di kitab manapun, tetapi hal itu bisa di qiyaskan seperti halnya hukum Perempuan keluar

rumah, terkait permasalahan 'iddah bapak fatihin lebih suka menggunakan kitab *al mausu'ah al fiqiyah*. karena kitab tersebut seperti halnya ensiklopedia fikih. Terkait hal ini di jelaskan di bab مكث المعتدة في بيتها (tinggalnya wanita 'iddah di rumahnya) yang berbunyi:

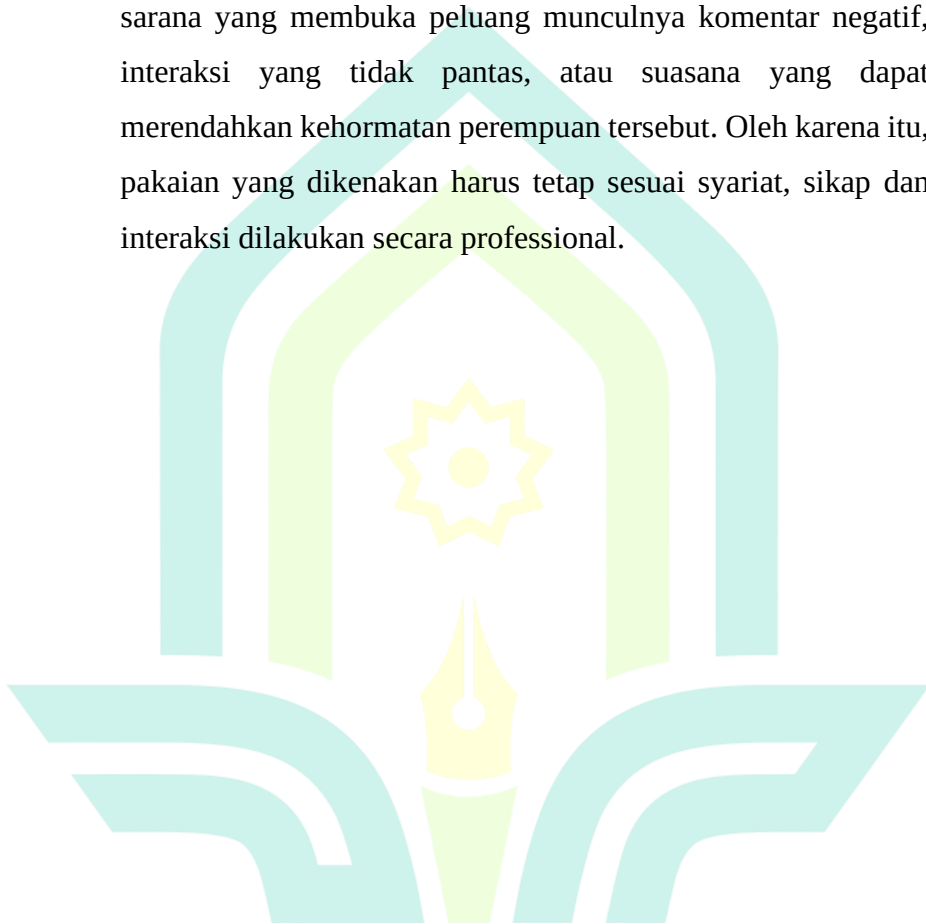
وَعَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَبِيتَ فِي بَيْتِهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ
حِينَ وَقُوعِ الْوَفَاةِ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ نَهَارًا، كَقَضَاءِ حَوَائِجِهَا
وَمَصَالِحِهَا، فَإِذَا قَضَتْ حَاجَتَهَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ، وَلَا تَبِيتَ إِلَّا فِيهِ

Artinya : Wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib bermalam di rumah yang ia tempati saat kematian suaminya, dan tidak boleh keluar darinya kecuali karena kebutuhan pada siang hari seperti menunaikan keperluan dan urusannya. Jika kebutuhannya telah selesai, ia kembali ke rumah tersebut dan tidak bermalam kecuali di sana.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, *live streaming* diperbolehkan selama terdapat hajat yang dibenarkan oleh syariat, seperti kegiatan mengajar, belajar, maupun bekerja, sehingga apabila dilakukan dalam rangka menjalankan profesi, menyampaikan pembelajaran, atau memenuhi kebutuhan ekonomi, maka aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai kebutuhan yang dibolehkan. Namun demikian, apabila *live*

¹¹⁶ Ust. Ahmad Fatihin, M.Si., Wakil Ketua PDM Kabupaten Batang, di wawancarai oleh Ahmad Alvin Hikam, SMP Muhammadiyah Kecamatan Tersono, 10 Januari 2026

streaming dilakukan semata-mata untuk hiburan, bersenang-senang, atau tanpa tujuan yang jelas dan mendesak, maka hal itu tidak sejalan dengan semangat pembatasan dalam masa *'iddah*. Selain itu, aspek adab dan penjagaan diri dari fitnah juga harus diperhatikan, sehingga *live streaming* tidak menjadi sarana yang membuka peluang munculnya komentar negatif, interaksi yang tidak pantas, atau suasana yang dapat merendahkan kehormatan perempuan tersebut. Oleh karena itu, pakaian yang dikenakan harus tetap sesuai syariat, sikap dan interaksi dilakukan secara professional.



BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PRAKTEK PEREMPUAN *LIVE STREAMING* DI MASA *IDDAH* PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pandangan Hukum tokoh Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap Perempuan *Live Streaming* di Masa *Iddah*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diperoleh berbagai pandangan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terkait praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa '*iddah*'. Pandangan tersebut menunjukkan adanya variasi penekanan dalam memahami fenomena tersebut, baik dari aspek kebolehan, batasan, maupun pertimbangan hukum yang digunakan.

Tokoh NU yang menjadi informan adalah KH. Muhammad Lutfi (Rais Syuriah) dan Bapak Ali Mas'ud Noer (LBM PCNU). KH. Muhammad Lutfi berpandangan hukum perempuan *live streaming* pada masa '*iddah*' tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tujuan dan kondisi. Menurutnya, apabila aktivitas tersebut dilakukan untuk kepentingan hiburan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Namun, apabila dilakukan karena kebutuhan mendesak seperti mencari nafkah atau mempertahankan pekerjaan, maka hal tersebut dapat diperbolehkan dengan berlandaskan kaidah fikih *al-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang). Meskipun demikian, pelaksanaannya harus memperhatikan batasan

syariat, seperti tidak berhias berlebihan, tidak memakai wewangian, serta menghindari hal-hal yang menimbulkan fitnah.

Sementara itu, Bapak Ali Mas'ud Noer memiliki pandangan yang lebih tegas. Bapak Ali Mas'ud Noer berpendapat bahwa praktik *live streaming* dalam masa *Iddah* pada dasarnya tidak diperbolehkan karena lebih banyak digunakan untuk hiburan dan berpotensi menimbulkan fitnah. Menurutnya, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan masa '*iddah* yang menekankan dalam kehormatan dan ketenangan perempuan. Namun demikian, ia tetap membuka ruang kebolehan secara terbatas apabila terdapat kebutuhan syar'i seperti bekerja, dengan syarat tidak menimbulkan *illat* serta hanya dilakukan secara sederhana tanpa menonjolkan diri.

Adapun tokoh Muhammadiyah yang menjadi informan adalah Ustadz Abiyyu Mahir Ammar (Ketua Majelis Tarjih & Tajdid) dan Bapak Ahmad Fatihin (Wakil Ketua Majelis Tarjih & Tajdid). Ustadz Abiyyu Mahir Ammar memandang bahwa hukum *live streaming* pada masa '*iddah* dianalogikan dengan hukum perempuan keluar rumah. Ia membagi kondisi menjadi tiga kategori, yaitu darurat, kebutuhan, dan bukan keduanya. Dalam kondisi darurat dan kebutuhan, seperti mencari nafkah, aktivitas tersebut diperbolehkan. Namun, apabila tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut, seperti untuk hiburan, hukumnya tidak diperbolehkan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga niat, sikap, serta penampilan agar tidak menimbulkan fitnah, sesuai dengan prinsip syariat yang melarang *tabarruj*.

Senada dengan itu, Bapak Ahmad Fatihin juga menyamakan hukum *live streaming* dengan hukum keluar rumah bagi perempuan dalam masa '*iddah* melalui pendekatan qiyas. Ia menegaskan bahwa

aktivitas tersebut diperbolehkan apabila terdapat hajat yang dibenarkan secara syariat, seperti mengajar, belajar, atau bekerja. Namun, apabila dilakukan tanpa tujuan yang jelas, maka tidak diperbolehkan. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga adab, seperti tidak berhias berlebihan, tidak memakai pakaian mencolok, serta menghindari interaksi yang dapat menimbulkan komentar negatif atau fitnah.

Perbedaan pandangan para tokoh terhadap praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa *'iddah* tidak terlepas dari proses persepsi yang terbentuk dalam diri masing-masing. Persepsi merupakan proses individu dalam menerima, menyeleksi, mengorganisasi, serta menafsirkan informasi dari lingkungan, yang kemudian menghasilkan suatu pemahaman atau penilaian terhadap suatu fenomena.

Pandangan KH. Muhammad Lutfi yang cenderung fleksibel menunjukkan bahwa persepsi yang terbentuk dipengaruhi oleh pertimbangan kondisi sosial, khususnya aspek kebutuhan ekonomi. Fenomena *live streaming* dipahami sebagai bagian dari realitas digital yang tidak dapat dihindari, sehingga dalam kondisi tertentu, seperti untuk mencari nafkah, aktivitas tersebut dapat ditoleransi selama tetap berada dalam batasan syariat. Hal ini menunjukkan adanya proses interpretasi yang bersifat kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Sementara itu, pandangan Bapak Ali Mas'ud Noer yang lebih tegas dalam membatasi praktik *live streaming* menunjukkan persepsi yang lebih berhati-hati. Ia memandang fenomena tersebut sebagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan fitnah dan menarik perhatian

berlebihan, sehingga lebih ditekankan pada upaya menjaga kehormatan perempuan selama masa *'iddah*. Persepsi ini terbentuk dari penekanan terhadap nilai-nilai normatif dalam syariat.

Di sisi lain, pandangan Ustadz Abiyyu Mahir Ammar dan Bapak Ahmad Fatihin menunjukkan pola persepsi yang lebih sistematis. Keduanya mengkategorikan fenomena *live streaming* melalui pendekatan analogi dengan hukum keluar rumah, kemudian membaginya ke dalam kondisi darurat, kebutuhan, dan non-kebutuhan. Persepsi ini menunjukkan adanya proses pengorganisasian dan penafsiran informasi secara terstruktur, dengan mengacu pada kerangka hukum yang telah ada dalam fikih.

Dengan demikian, perbedaan pandangan para tokoh dapat dipahami sebagai hasil dari proses persepsi yang dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta cara memahami teks keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena perempuan *live streaming* dalam masa *'iddah* tidak dipahami secara tunggal, melainkan melalui sudut pandang yang beragam sesuai dengan konstruksi pemikiran masing-masing tokoh.

Perbedaan pandangan para tokoh terkait praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa *'iddah* dapat dianalisis melalui pendekatan *fiqh muqaran*, yaitu metode yang membandingkan berbagai pendapat hukum beserta dasar argumentasi dan metode *istinbath* yang digunakan.¹¹⁷

¹¹⁷ Nasution, Harun "Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya "(Penerbit Universitas Indonesia, 1985). h. 23.

Pandangan KH. Muhammad Lutfi yang memberikan kelonggaran dalam kondisi tertentu menunjukkan pendekatan yang menekankan pada aspek kemaslahatan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Penggunaan kaidah fikih *al-dharurat tubih al-mahzurat* mencerminkan bahwa hukum dapat bersifat fleksibel ketika dihadapkan pada kondisi darurat, selama tetap dalam batasan syariat. Pendekatan ini menunjukkan adanya pertimbangan kontekstual dalam memahami hukum Islam.

Sementara itu, Bapak Ali Mas'ud Noer cenderung menempatkan hukum pada posisi yang lebih ketat dengan menekankan adanya *illat* berupa potensi fitnah dan rangsangan syahwat. Selama *illat* tersebut masih ada, maka larangan tetap berlaku. Pendekatan ini didasarkan pada kaidah *al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*, yang menunjukkan bahwa keberlakuan hukum sangat bergantung pada sebab yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penekanannya lebih pada upaya menjaga tujuan syariat, khususnya dalam menjaga kehormatan perempuan.

Di sisi lain, Ustadz Abiyyu Mahir Ammar dan Bapak Ahmad Fatihin menggunakan pendekatan qiyas dengan menyamakan praktik *live streaming* dengan hukum keluar rumah bagi perempuan dalam masa *'iddah*. Melalui pendekatan ini, hukum diklasifikasikan ke dalam kondisi darurat, kebutuhan, dan non-kebutuhan. Aktivitas tersebut diperbolehkan apabila terdapat hajat yang dibenarkan secara syariat, seperti bekerja, belajar, atau mengajar, dan tidak diperbolehkan apabila hanya bersifat hiburan. Pendekatan ini

menunjukkan metode istinbath yang sistematis dengan merujuk pada analogi hukum yang telah mapan dalam fikih.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan pandangan. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa *live streaming* dapat diperbolehkan secara terbatas apabila terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syariat. Adapun perbedaannya terletak pada tingkat kelonggaran dan pendekatan yang digunakan. KH. Muhammad Lutfi lebih fleksibel dengan pendekatan kemaslahatan, Bapak Ali Mas'ud Noer lebih ketat dengan penekanan pada illat dan potensi fitnah, sedangkan Ustadz Abiyyu Mahir Ammar dan Bapak Ahmad Fatihin menggunakan pendekatan qiyas dengan klasifikasi hukum yang lebih sistematis.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa pandangan para tokoh terhadap praktik perempuan yang melakukan *live streaming* pada masa 'iddah menunjukkan adanya perbedaan dalam penekanan, namun tetap memiliki titik temu dalam prinsip dasarnya.

Melalui analisis teori persepsi, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta cara pandang keagamaan masing-masing tokoh. KH. Muhammad Lutfi cenderung memiliki pandangan yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, Bapak Ali Mas'ud Noer lebih menekankan kehati-hatian dalam menghindari potensi fitnah, sedangkan Ustadz Abiyyu Mahir Ammar dan Bapak Ahmad Fatihin menggunakan pendekatan yang lebih sistematis melalui klasifikasi kebutuhan dan analogi hukum. Sementara itu, dalam perspektif fiqh muqaran, perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi metode

istinbath hukum dalam merespons fenomena kontemporer. Pendekatan yang digunakan meliputi pertimbangan darurat dan kemaslahatan, penekanan pada illat hukum, serta penggunaan qiyas dengan hukum yang telah ada. Meskipun berbeda dalam metode, seluruh pandangan tersebut memiliki kesamaan dalam memberikan kebolehan secara terbatas apabila terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syariat serta tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan.

Dengan demikian, praktik live streaming bagi perempuan dalam masa ‘iddah dapat dikategorikan sebagai persoalan ijthadiyah yang bersifat kontekstual. Penetapan hukumnya tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada tujuan, kondisi, serta kemampuan individu dalam menjaga kehormatan dan menghindari potensi fitnah. Oleh karena itu, aktivitas tersebut dapat diperbolehkan secara terbatas selama memenuhi unsur kebutuhan yang jelas dan tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

B. Analisis tinjauan hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang mengenai praktik *live streaming* oleh perempuan yang sedang menjalani masa *iddah*

1. Analisis Berdasarkan Konsep ‘Iddah dalam Islam

‘*iddah* merupakan masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah perceraian atau kematian suami, yang bertujuan menjaga kejelasan nasab, kehormatan, serta sebagai bentuk ketaatan kepada syariat.¹¹⁸ Selama masa ini, terdapat sejumlah

¹¹⁸ Moqsiith, Abd “*Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral*” (LKIS Yogyakarta-Rahima Jakarta, n.d.). h.43.

ketentuan dan larangan yang harus dipatuhi, seperti tidak menikah, menjaga diri dari berhias berlebihan (*tabarruj*), serta membatasi aktivitas di luar rumah kecuali karena kebutuhan yang dibenarkan.¹¹⁹ Jika dikaitkan dengan praktik *live streaming*, maka aktivitas tersebut dapat dianalogikan sebagai bentuk keterlibatan perempuan dalam ruang publik digital. Dalam hal ini, para tokoh memiliki kesamaan pandangan bahwa prinsip dasar '*iddah*' tetap harus dijaga, terutama dalam aspek menjaga kehormatan dan menghindari potensi fitnah.

Pandangan KH. Muhammad Lutfi yang memperbolehkan *live streaming* dalam kondisi tertentu dapat dipahami sebagai bentuk penerapan konsep kebutuhan (*hajat*) dalam '*iddah*'. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama yang membolehkan perempuan keluar rumah apabila terdapat kebutuhan mendesak, seperti mencari nafkah. Dengan demikian, *live streaming* yang dilakukan untuk tujuan ekonomi dapat dikategorikan sebagai bentuk aktivitas yang dibolehkan, selama tetap menjaga batasan syariat.

Sementara itu, pandangan Bapak Ali Mas'ud Noer yang lebih menekankan larangan menunjukkan pendekatan yang berfokus pada tujuan utama '*iddah*', yaitu menjaga kehormatan dan menghindari potensi fitnah. Dalam perspektif ini, *live streaming* dinilai berpotensi melanggar prinsip '*iddah*' karena membuka ruang interaksi publik yang luas serta dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan.

¹¹⁹ Khoiri and Muala, "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." h. 200.

Di sisi lain, pandangan Ustadz Abiyyu Mahir Ammar dan Bapak Ahmad Fatihin yang menggunakan pendekatan qiyas dengan hukum keluar rumah menunjukkan kesesuaian dengan konsep *'iddah* dalam fikih klasik. Pembagian kondisi ke dalam darurat, kebutuhan, dan non-kebutuhan mencerminkan penerapan prinsip bahwa perempuan dalam masa *'iddah* diperbolehkan beraktivitas di luar rumah sepanjang terdapat alasan yang dibenarkan secara syariat.

Dengan demikian, jika ditinjau dari konsep *'iddah* dalam Islam, praktik *live streaming* pada dasarnya tidak dilarang secara mutlak, namun harus disesuaikan dengan tujuan, kondisi, serta batasan syariat yang berlaku. Aktivitas tersebut diperbolehkan apabila termasuk dalam kategori kebutuhan, dan tidak diperbolehkan apabila bertentangan dengan tujuan *'iddah*, khususnya dalam menjaga kehormatan dan menghindari fitnah.

2. Analisis *Maqashid Syariah*

perspektif *maqashid syariah*, setiap hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, praktik *live streaming* oleh perempuan dalam masa *'iddah* perlu dianalisis berdasarkan dampak yang ditimbulkan, baik dari segi *maslahat* maupun *mafsadat*.

Jika dilihat dari aspek *al-dharuriyat al-khams*, terdapat beberapa unsur yang relevan dalam konteks ini. Pertama, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan), yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan *'iddah*. Aktivitas *live streaming* yang

menampilkan diri secara berlebihan atau berpotensi menimbulkan fitnah dapat mengganggu tujuan ini, sehingga perlu dibatasi. Kedua, *hifz al-mal* (menjaga harta), yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi perempuan. Dalam kondisi tertentu, *live streaming* dapat menjadi sumber penghasilan yang penting, sehingga termasuk dalam kategori kebutuhan (*hajiyyat*) bahkan dapat mencapai tingkat darurat (*dharuriyat*) apabila berkaitan dengan kelangsungan hidup. Ketiga, *hifz al-din* (menjaga agama), yang mengharuskan setiap aktivitas tetap berada dalam koridor syariat. Oleh karena itu, praktik *live streaming* harus memperhatikan adab, niat, serta batasan-batasan yang ditetapkan dalam Islam.

Pandangan KH. Muhammad Lutfi yang memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat menunjukkan pendekatan *maqashid* yang menekankan pada aspek kemaslahatan, khususnya dalam menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-mal*). Sementara itu, pandangan Bapak Ali Mas'ud Noer yang lebih ketat mencerminkan upaya menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*) dengan mencegah potensi mafsadat berupa fitnah dan rangsangan syahwat.

Adapun pandangan Ustadz Abiyyu Mahir Ammar dan Bapak Ahmad Fatihin menunjukkan keseimbangan antara maslahat dan mafsadat melalui klasifikasi darurat, kebutuhan, dan non-kebutuhan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *maqashid* yang menempatkan hukum berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks kontemporer, sebagaimana dikemukakan oleh pemikir *maqashid* modern, hukum Islam perlu dipahami secara kontekstual dengan

mempertimbangkan realitas sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, praktik *live streaming* tidak dapat dinilai hanya dari bentuknya, tetapi juga dari tujuan dan dampaknya.

Dengan demikian, berdasarkan *maqashid syariah*, praktik *live streaming* oleh perempuan dalam masa *'iddah* dapat diperbolehkan apabila membawa kemaslahatan yang lebih besar, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, serta tidak menimbulkan *mafsadat* seperti fitnah, pelanggaran norma, atau merusak kehormatan. Sebaliknya, apabila lebih banyak menimbulkan dampak negatif, maka aktivitas tersebut harus dibatasi atau tidak diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap persepsi para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kabupaten Batang mengenai Perempuan yang *live streaming* di masa *iddah*, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Batang terhadap praktik *live streaming* oleh perempuan dalam masa '*iddah*' menunjukkan adanya perbedaan penekanan. Sebagian tokoh cenderung memberikan kelonggaran dengan syarat adanya kebutuhan yang dibenarkan, seperti mencari nafkah, sementara tokoh lain lebih menekankan larangan karena potensi fitnah dan tidak sejalan dengan tujuan '*iddah*'. Meskipun demikian, secara umum terdapat kesamaan bahwa kebolehan hanya bersifat terbatas dan harus tetap memperhatikan batasan syariat.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik *live streaming* dalam masa '*iddah*' bersifat kontekstual dan tidak dapat ditentukan secara mutlak. Dalam perspektif '*iddah*', perempuan dituntut untuk menjaga kehormatan dan membatasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan fitnah. Sementara itu, dalam perspektif *maqashid syariah*, aktivitas tersebut dapat diperbolehkan apabila mengandung kemaslahatan, seperti memenuhi kebutuhan hidup, serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian,

kebolehan *live streaming* berlaku secara terbatas, yaitu ketika terdapat kebutuhan yang jelas dan tetap berada dalam koridor syariat Islam.

B. Saran

1. Bagi perempuan yang menjalani masa iddah, hendaknya lebih memahami ketentuan-ketentuan syariat terkait iddah, sehingga aktivitas di media sosial, termasuk live streaming, tetap berada dalam batas yang diperbolehkan agama.
2. Bagi tokoh agama dan organisasi keagamaan, baik dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah, diharapkan memberikan fatwa terkait permasalahan tersebut dan diharapkan dapat terus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait perbedaan antara ketentuan hukum Islam normatif dan kebijakan administratif negara. Dengan demikian, masyarakat dapat bersikap bijak dan proporsional dalam menyikapi aturan negara tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan ruang lingkup wilayah, sehingga penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas sangat dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Editor: Iim Fahimah, Persepsi Masyarakat Terhadap Urgensi Fiqh Moderat." Penerbit Vanda, 2021.
- Afridawati, Afridawati. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2011): 100–117.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan mushaf, and Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal. "Qur'an Kemenag." KEMENAG RI. Accessed September 27, 2025. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Amin, Muhammad Nur Kholis Al. "Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2016).
- Aminudin, Amin. "Persepsi Masyarakat Dki Jakarta Tentang Pemberitaan Penanganan Wabah Covid-19 Di Wilayah Dki Jakarta." *Medium* 9, no. 2 (2021): 263–75.
- Amir, Ria Rezky. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Al-Mau'izhah: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* 1, no. 1 (2018).
- Amiruddin. "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam." IAIN Parepare, 2023.
- Arianto, Bambang, and Rani. *Teknik Wawancara Dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Borneo Novelty Publishing. Borneo Novelty Publishing, 2021.
- Asfahani, R. A. "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kabupaten Batang Tentang Kafa'ah." UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Asrofi, Muhammad. "Menelusuri Sejarah Perkembangan Nahdlatul Ulama Di Kabupaten Batang." <https://nubatang.or.id/>, 2022. <https://nubatang.or.id/2022/09/13/menelusuri-sejarah-perkembangan-nahdlatul-ulama-di-kabupaten-batang>.
- Auliya, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Bashor, Wipkil, Muhammad Furqon Almurni, Sofyan Al-Hakim, Jajang Komaludin, and Jajat Sudrajat. "Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan Dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no.

- 1 (2025): 18–38.
- Batang, Pcm. “PROFIL MUHAMMADIYAH CABANG BATANG DAERAH BATANG - WILAYAH JAWA TENGAH.” PCM BATANG, 2019..
- Busyro, M Ag. *Maqâshid Al-Syari’ah*. BuatBuku. com, 2017.
- Darma, Satria. “Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi.” *Al Mashaadir* 2, no. 2 (2021): 44–53.
- Djamil, Fathurrahman. “The Muhammadiyah and the Theory of Maqasid Al-Shari’ah,” 1995.
- Endah, Triastuti, Adrianto Dimas, and Nurul Akmal. *Kajian Dampak Penggunaan Media Sosial Bagi Anak Dan Remaja*. Vol. 1. Puskakom UI, 2017.
- Fahmi, Dzul. *PERSEPSI: Bagaimana Sejatinya Persepsi Membentuk Konstruksi Berpikir Kita*. Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Fajarista, Mohammad Holiat. “Perspektif Fikih Kontemporer Tentang Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Update Foto Pada Masa Iddah Di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021.
- Fatimah, Siti. “Transformasi Ruang Publik Digital: Tantangan Sosial Dan Konstitusional Dalam Demokrasi Era Media Baru.” *Cakrawala* 19, no. 1 (2025): 67–86.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14.
- Fauziah, Nadya. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Seni Musik.” *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)* 5, no. 5 (2022): 1019–27.
- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- H. Sukanan, Ust Khairudin. *Ushul Fiqh Terjemahan مبادئ وأصول الفقه والقواعد الفقهية*, n.d.
- Hadi, Abd. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada, 2021.
- Hadi, Sutrisno. “Metode Reseach, Yokyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi Ugm, Cet.” Ke-I, 1990.
- Hardani, Sofia, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena. “Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial.” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023).

- Hendayana, R. "Persepsi Dan Adopsi Teknologi: Landasan Teoritis Dan Praktik Pengukuran." IAARD Press, 2016.
- Hermanto, Agus. "Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam," 2022.
- Huzaimah, Siti. "Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber-Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama Dan Sosial." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2019, 25–44.
- Ibrahim, Duski. *Al-QawaId Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Indah, Riskia. "Penggunaan Media Sosial Pada Wanita Yang Sedang Ber-Iddah (Studi Kasus Di Desa Petanahan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen)." UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023.
- Indayani, S. "Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah." Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025.
- Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif & Kualitatif)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Islam, Mohammad Rasikhul Islam. "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyyat)." *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.
- Jati, Wasisto Raharjo. "Cyberspace, Internet, Dan Ruang Publik Baru: Aktivisme Online Politik Kelas Menengah Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 3, no. 1 (2016).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Amzah, 2023.
- Jazari, Ibnu. "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 1. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i2.4864>.
- Kandi, S, M Pd, Resekiani Mas Bakar, Marsha Ayu Rizkika, S Pd I Fitriana, M Pd Netrawati, Chelsi Ariati, Natalia Sulisty Veerman, Tri Windi Oktara, and Fitriatul Masruroh. *Pengantar Psikologi Umum*. Penerbit Widina, 2023.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosiologi*. Mandar Maju, 1996.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." Az-

- Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020).
- Koto, Alaidin. "Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh," 2019.
- Kurniawati, Vivi. *Kupas Habis Masa Iddah Wanita*. Rumah Fikih Indonesia, 2019.
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Luthan, Juliani. "Kompilasi Hukum Islam." Percaindonesia, 2017. <https://percaindonesia.com/kompilasi-hukum-islam/>.
- Made Sukaryawan diah kartika sari. *Instrumen Sikap Saintifik, Minat Dan Persepsi Terhadap Pembelajaran Konstruktivisme Lima Fhase Needham*. palembang: bening media publishing, 2023.
- Maharani, Sri, and Martin Bernard. "Analisis Hubungan Resiliensi Matematik Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Pada Materi Lingkaran." *JPMI (Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif)* 1, no. 5 (2018): 819–26.
- Maisarah, T. "Maqashid Syariah Menurut Perspektif Imam as Syatibi." *Al Fikrah* 1, no. 1 (2015): 58–74.
- Moqsih, Abd. "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral." LKiS Yogyakarta-Rahima Jakarta, n.d.
- Mu'allim, Amir. "Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam." *Jogjakarta: UII Press*, 1999.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Nisa, Ananda Hulwaton, Hidayatul Hasna, and Linda Yarni. "Persepsi." *Koloni* 2, no. 4 (2023): 213–26.
- Pardosi, Pardomuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia Live Streaming*. PENERBIT BUKU INDONESIA, 2025.
- Polem, Putri Juli Yastri. "Urgensi Mempelajari Ketentuan Muqaranah Al-Mazahib Dalam Kondisi Bermazhab Di Indonesia." *Urgensi Fiqih* 2, no. 1 (2023): 4.
- Qomariyah, Nurul, and Dwi Ulya. "Konsep Dan Implementasi Maqashid Syari 'Ah (Daruriyyat, Hajiyyat, Dan Tahsiniyyat) Dalam Hukum Islam." *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2026): 238–44.
- Saefi, Ahmad Zamzam. "Iddah Dalam Mazhab Fiqih Dan Perundangan Indonesia." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 126–41.

- Safriadi, Safriadi. "MAQĀSHID AL-SYARI'AH & MASHLAHAH: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur Dan Sa'Id Ramadhan AlButhi." Seva Bumi Persada, 2021.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, and Maman Rahman Hakim. "Al-Maqāshid Al-Syarī'Ah." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (2023): 153–70.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.
- Susilo, Edi. "Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2016): 275–97.
- Sya'roni, Irham. "Maqāshid Al-Syarī'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur," 2017.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cetakan 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Wafa, M A. "Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil." YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah. *'IDDAH DAN IHDĀD*. 2nd ed. yogyakarta: .penerbitsimpang, 2023.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan-Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd*. Kencana, 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Ahmad Alvin Hikam
Tempat Tanggal Lahir : 24 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Ketanggan Kecamatan Gringsing
Nomor Handphone : 085607407252
Email : ahmadalvinhikam@mhs.uingusdur.ac.id
Nama Ayah : Sohibul Sodik
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Nama Ibu : Mustaghfiroh
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

MI Islamiyah Ketanggan

MTS Darrusalam Subah Kab. Batang

MA Nurul Huda Kota Semarang

S1 Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid
Pekalongan (2021)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jl. Pahlawan-Rowolaku KM.5 Kajen.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : AHMAD ALVIN HIKAM
NIM : 1121132
Fakultas/Prodi : SYARIAH HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

**PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN
MUHAMMADIYAH KABUPATEN BATANG TERHADAP
PEREMPUAN *LIVE STREAMING* DI MASA *IDDAH* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 April 2026



AHMAD ALVIN HIKAM